

Lampiran



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kartu Pegawai Negeri Sipil yang berlaku selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan secara multiguna kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, dan keluarganya;
 - b. bahwa untuk pemberian pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun dan keluarganya, perlu dibangun sistem layanan yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara elektronik, selanjutnya disebut Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE).
3. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Tambahan (KPE Tambahan) adalah kartu identitas untuk suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) KPE diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil.
- (2) KPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pensiun.

Pasal 3

KPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah kartu identitas Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi multiguna untuk pelayanan di bidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Kepada suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil diberikan KPE Tambahan.

- (2) KPE Tambahan diberikan pula kepada suami/isteri dan anak dari penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yang mengalami mutasi keluarga.
- (3) KPE Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang tidak meninggalkan suami/isteri/anak.

Pasal 5

KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kartu identitas untuk suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berfungsi multiguna.

Pasal 6

KPE dan KPE Tambahan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Pemberian KPE dan KPE Tambahan bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.

Pasal 8

Pelayanan KPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi layanan :

- a. gaji;
- b. kesehatan;
- c. pensiun;
- d. tabungan hari tua;
- e. tabungan perumahan;
- f. transaksi keuangan/perbankan; dan
- g. layanan lainnya.

Pasal 9

Pelayanan KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi layanan :

- a. kesehatan;
- b. transaksi keuangan/perbankan; dan
- c. layanan lainnya.

Pasal 10

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, KPE Tambahan berfungsi sebagai kartu identitas dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi janda/duda dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) KPE dibuat dengan warna dasar kuning dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Panjang 85,60 mm ;
 - b. Lebar 53,98 mm;
 - c. Tebal 0,7 mm.
- (2) Bagian depan KPE berlatar belakang peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atasnya terdapat :
 - a. Gambar burung Garuda Pancasila;
 - b. Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;
 - c. Tulisan KARTU PNS ELEKTRONIK (KPE);
 - d. *Microchip* warna kuning emas;
 - e. Nama, NIP, dan photo pemilik KPE;
 - f. Tempat dan tanggal ditetapkannya KPE.
- (3) Dalam *Microchip* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat data elektronik pemilik KPE antara lain berupa :
 - a. Otentikasi mengenai :
 - 1) Data kepegawaian;
 - 2) Sidik jari;
 - 3) Data keluarga (Suami/Isteri dan Anak);

- 4) Nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang menetapkan KPE.
 - b. Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi mengenai :
 - 1) Tabungan Perumahan;
 - 2) Asuransi Kesehatan;
 - 3) Tabungan Hari Tua dan Pensiun;
 - 4) Keuangan/Perbankan;
 - 5) Fasilitas layanan lainnya.
- (4) Bagian belakang KPE memuat :
- a. Logo dari pihak-pihak yang terkait program KPE;
 - b. *Magnetic Stripe (Swipe Contact)*;
 - c. Pengumuman atau himbauan berkaitan dengan KPE;
 - d. Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), alamat, dan nomor telepon/Facimile.
- (5) Sistem pengamanan KPE mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.
- (6) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KPE adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 12

- (1) KPE Tambahan dibuat sesuai ketentuan Pasal 11, dengan beberapa perbedaan/pengecualian sebagai berikut :
- a. Photo pemilik KPE Tambahan;
 - b. Sidik jari pemilik KPE Tambahan.
- (2) Dalam KPE Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bagian depan terdapat tulisan KARTU TAMBAHAN dan nama pemilik KPE Tambahan.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KPE Tambahan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 13

- (1) KPE Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama yang bersangkutan masih menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, KPE Tambahan masih berlaku sepanjang pemilik KPE Tambahan tersebut masih mempunyai hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan layanan sesuai dengan fungsi dari KPE dan KPE Tambahan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bersama dengan Lembaga atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan asuransi kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, dan layanan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan janda/duda/anaknya.
- (2) Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. PT. Asuransi Kesehatan (Persero), untuk layanan kesehatan;
 - b. PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), untuk layanan pensiun dan tabungan hari tua;
 - c. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS), untuk layanan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Lembaga lain yang terkait dengan kegiatan KPE dan KPE Tambahan.
- (3) Pelayanan dalam bentuk transaksi keuangan, produk perbankan dan transaksi lain bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda/anaknya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dan lembaga lain yang terkait dengan kegiatan KPE dan KPE Tambahan, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 15

Untuk membangun, menerapkan, dan mengembangkan sistem KPE dan KPE Tambahan sebagai alat layanan multiguna, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi KPE dan KPE Tambahan.

Pasal 16

Penetapan dan penggunaan KPE dan KPE Tambahan berlaku nasional dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Pasal 17

Selama KPE dan KPE Tambahan belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka Kartu Pegawai Negeri Sipil dan kartu lain yang berkaitan dengan layanan kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, dan tabungan perumahan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 18

KPE dan KPE Tambahan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang fungsi dan kegunaannya tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang KPE dan KPE Tambahan belum berfungsi secara efektif.

Pasal 20

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Pebruari 2008



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2008


TANGGAL : 29 FEBRUARI 2008

Bagian Depan



Bagian Belakang

Tebal 0,7 mm




LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2008


TANGGAL : 29 FEBRUARI 2008

Bagian Depan



Bagian Belakang

Tebal 0,7 mm





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

dan

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

Nomor: 69/K/KEA/III/2006

Nomor: 800/1438/26/2006

TENTANG PENERAPAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK DALAM SISTEM LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan bersama oleh yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Soetyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640, dalam hal ini diwakili oleh **DR. EDI TOPO ASHARI**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Tebuk Betung, Bandar Lampung 35211, dalam hal ini diwakili oleh **EDDY SUTISNO** selaku Walikota Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, bersepakat menandatangani kerjasama penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Validasi data Pegawai Negeri Sipil;
2. Pemutakhiran database Pegawai Negeri Sipil;
3. Implementasi/penerapan KPE untuk:
 - a. Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarga yang menjadi tanggungan;
 - b. Otentikasi layanan kesehatan;
 - c. Otentikasi layanan tabungan pensiunan;
 - d. Otentikasi layanan produk perbankan;
 - e. Otentikasi pembayaran gaji;
 - f. Otentikasi layanan lain yang diperlukan.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah dan atau Instansi Pemerintahan yang berwenang, yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi, transfer of knowledge dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh kedua belah pihak;
3. Untuk setiap pekerjaan yang disepakati dan dilaksanakan bersama oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara atau metode, pembayaran, pelaksanaan penggantian/pentutupan biaya yang dipakailah, termasuk beban pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dan hal-hal lain yang dipandang perlu, yang merupakan suatu konsekuensi dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat bahwa bentuk kerjasama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berupa:

1. Kerjasama dalam bentuk konsorsium atas suatu pekerjaan dimana kedua belah pihak bekerja atas nama bersama, atau;
2. Kerjasama dalam bentuk salah satu pihak memberikan suatu pekerjaan kepada pihak yang lain, dalam bentuk subkontrak dimana pihak yang lain tersebut bekerja atas dasar perintah untuk dan atas nama pihak yang memberikan pekerjaan, atau;
3. Bentuk kerjasama lainnya selain yang ditetapkan dalam butir 1 dan 2 pasal ini;
4. Bentuk kerjasama yang akan diepakailah pada angka 1, 2, dan atau 3 tersebut, harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal ditandatangani oleh "Perjanjian Kerjasama";
2. Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

Pasal 5
BIAYA DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa segala biaya, teknik pembayaran, pelaksanaan penggantian atau penutupan biaya atas kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur serta disetujui, kemudian diuangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tersendiri berupa Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
PERBEDAAN PERBEDAAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran pasal antara Nota Kesepahaman Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
LAIN LAIN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermaterai cukup yang masing masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tidak baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG

EDDY SUTRISNO

PIHAK KESATU
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DR. EDY TORO ASHARI



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung Telpun 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35214

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL

Nomor : 070/309 /III.16/2014

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.153 Tahun 1995 dan Nomor KEP/12/XIII/1996 Tanggal 26 Desember 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan;
5. Keputusan Dirjen Sosial Politik Depdagri No.14 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca** : Surat dari Dekan FISIP Universitas Lampung Nomor : 1605/UN.26/5/DT/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Izin Riport.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

- NAMA** : DEDI SAPUTRA, S.IP / 0926021005
Pekerjaan : Mahasiswa FISIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung
Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
Pemanggung Jawab : Dekan FISIP Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah/Thesis
Isi : "EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK"

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : 08 MEI 2014 s/d 08 JUNI 2014

- CATATAN** : 1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 08 Mei 2014

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

SYARIFUDDIN ARIEF, SH

Pembina Tingkat I

MP. 1953/07/19805 1004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bpk Walikota Bandar Lampung (sbj Laporan)
2. MUSP DA Kota Bandar Lampung
3. Bpk. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
4. Bpk. Dekan FISIP Universitas Lampung
5. Arsip -----



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Deklar Sudiyo Nomor 2 Telepon 252200, 252641, 254602, 254706
BANDAR LAMPUNG 35214

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Wakil/Wakil Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor : 800/051/2512010
Tanggal : 14 Januari 2010
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat dari Pimpinan Kantor Cabang Utama PT. Bank Lampung Nomor 59/KCU-Z/W/2010, tanggal 11 Januari 2010, perihal Penyampaian Surat Gubernur Lampung tentang KPE; dan surat Gubernur Lampung Nomor 800/3201/11.12/2009, tanggal 30 Desember 2009, perihal Implementasi KPE; setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Badan Kepegawaian Negara, maka dengan ini kami ajukan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil konsultasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 11 Januari 2010, untuk penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji yang dilaksanakan dengan Lembaga Perbankan merupakan kewenangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Atas dasar tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung akan melaksanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji dengan mengundang seluruh Kepala Satuan Kerja, UPT Dinas P dan U, Kasubag, Kaukabag, Bimbingan Gaji, Bank Pasar, Bank Syariah Bandar Lampung, dan Koperasi RAGOM GAW, yang juga akan dihadiri oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (sebagai nara sumber) dan Lembaga Perbankan (da peneruan dari Bank Bank Rakyat Indonesia dan Bank Lampung) yang telah mengajukan Surat Penawaran untuk melakukan kerja sama, dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji;
3. Dari hasil Sosialisasi tersebut, kami dapat dipilih tergantung kesediaan fasilitas Bank mana yang akan diajak bekerja sama dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji yang telah disetujui oleh seluruh Kepala Satuan Kerja;
4. Adapun rencana Sosialisasi tersebut kami rencanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak, mohon petunjuk. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Jh. Mph Wabik

*Saran K. BKD Prins 2 dan 3
tersebut 2 das surat dari
hasil R. K. Prins 2 dan 3*

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Dokter Susilo Nomor 2 Telepon 252300, 252641, 254602, 254706
BANDAR LAMPUNG 35214

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Walikota/Wakil Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor : 800/ 051 /25/2010
Tanggal : 14 Januari 2010
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji.

-----|SI|-----

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat dari Pimpinan Kantor Cabang Utama PT. Bank Lampung Nomor 59/KCU-2/II/2010, tanggal 11 Januari 2010, perihal Penyampaian Surat Gubernur Lampung tentang KPE; dan surat Gubernur Lampung Nomor 800/3201/II.12/2009, tanggal 30 Desember 2009, perihal Implementasi KPE; setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Badan Kepegawaian Negara, maka dengan ini kami laporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil konsultasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 11 Januari 2010, untuk penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji yang dilaksanakan dengan Lembaga Perbankan merupakan kewenangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Atas dasar tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung akan melaksanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji dengan mengundang seluruh Kepala Satuan Kerja, UPT Dinas P dan P, Kasubbag. Keuangan, Bendahara Gaji, Bank Pasar, Bank Syariah Bandar Lampung, dan Koperasi RAGOM GAWI, yang juga akan dihadiri oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (sebagai nara sumber) dan Lembaga Perbankan (ada penawaran dari Bank Bank Rakyat Indonesia dan Bank Lampung) yang telah mengajukan Surat Penawaran untuk melakukan kerja sama dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji;
3. Dari hasil Sosialisasi tersebut, baru dapat dipilih tergantung kesiapan fasilitas Bank mana yang akan diajak bekerja sama dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Otentikasi Pembayaran Gaji yang telah disetujui oleh seluruh Kepala Satuan Kerja;
4. Adapun rencana Sosialisasi tersebut kami rencanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak, mohon petunjuk. Atas perhatian Bapak dihaturkan terima kasih.

Jh. Mph Walther

*- Saran K. BKD Poin 2 dan 3
tersebut di atas haruskan
hasil & tindak lanjut.*

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

**BANK
LAMPUNG**



BANK LAMPUNG

Bandar Lampung, 8 Oktober 2009

Nomor : 680/KCU/BOP-2/X/2009
Lamp. :

Kepada Yth.
Bpk. Walikota Bandar Lampung
Cq. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
Di -

BANDAR LAMPUNG

Perihal : Informasi Pemotretan KPE dan Data Base PNS
Pemda Kota Bandar Lampung


Dengan hormat,

Menindaklanjuti Rencana Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk PNS Pemda Kota Bandar Lampung dan penertiban administrasi kredit pegawai PNS Kota Bandar Lampung pada Bank Lampung Kantor Cabang Utama, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan rencana penerbitan KPE :
 - Kami informasikan bahwa pemotretan seluruh PNS di lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung oleh PT.Sucofindo akan dilakukan dari tanggal 12 sd. 23 Oktober 2009 ;
 - Selanjutnya mohon perkenan Bapak agar kami dapat mendampingi Tim BKN dan BKD pada saat pengambilan photo dan sidik jari, untuk mendapatkan data-data PNS, guna keperluan penerbitan rekening.
2. Untuk menertibkan administrasi kredit pegawai (PNS) Pemda Kota Bandar Lampung yang ada pada Bank Lampung Kantor Cabang Utama, dengan ini kami mohon untuk dapat diberikan Data Base seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemda Kota Bandar baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BANK LAMPUNG CABANG UTAMA


LIHAN A. HUSIN
Pemimpin

Tembusan :

- Bpk/Ibu Direksi (sebagai laporan)
- Pemimpin Divisi Treasury

Al. 08/10/09

Bandar Lampung, 08 Oktober 2009

Nomor : 05 /Tim/KPE/X/2009
Lampiran : 1 lembar

Kepada Yth :

1. Sdr. Pemimpin Kantor Cabang Utama
 2. Sdr. Pemimpin Kantor Cabang
 3. Sdr. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu
 4. Sdr. Pemimpin Kantor Kas Khusus
- PT. Bank Lampung

Di
TEMPAT.

Perihal : Pengambilan Data Pegawai Negeri Sipil


Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil pertemuan dan sosialisasi Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 7 Oktober 2009 kepada Badan Kepegawaian Daerah se-Provinsi Lampung, yang dihadiri perwakilan satuan kerja masing-masing daerah, mengenai tata pelaksanaan pengambilan foto dan sidik jari untuk implementasi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), dengan ini disampaikan kepada seluruh Kantor Operasional :

1. Bahwa Tim BKN bersama Tim BKD masing-masing Daerah, akan menindaklanjuti program KPE dengan melakukan pengambilan photo dan sidik jari, seluruh PNS diwilayah kerja masing-masing BKD, sebagaimana jadwal terlampir;
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar saudara dapat menugaskan staf untuk bergabung bersama Tim BKN dan BKD setempat, pada saat pengambilan photo dan sidik jari, untuk mendapatkan data-data PNS, guna keperluan penerbitan rekening;
3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, saudara segera melakukan koordinasi kepada masing-masing BKD untuk teknis pelaksanaannya, serta diminta kepada saudara untuk berperan aktif memfasilitasi tim BKN dan tim BKD yang akan melaksanakan tugas tersebut
4. Atas pelaksanaan tugas ini untuk dilaporkan kepada Direksi PT. Bank Lampung dengan ditembuskan kepada Tim KPE Kantor Pusat Bank Lampung,

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**TIM IMPELEMENTASI KPE
PT. BANK LAMPUNG**


Muhammad Riza
Ketua

Tembusan Yth :

1. Bapak/Ibu Direksi (sebagai lampiran)
2. Tim Implementasi KPE Bank Lampung
3. Arsip.

Kantor Pusat : Jl. Wolter Mongiri sidi No. 182 Bandar Lampung, Phonc. (0721) 487173, 489124, 3 line (hurufing)
Fax. (0721) 483739, 483219, 482703, 486601

No.	Nama Instansi	POPULASI PNS TERDATA	PENDATAAN			
			Mulai	Akhir	Jml Hari	Jml Trn
VII LAMPUNG		45.768				
zona 1		<i>(50%)</i>				
120	Pemerintah Propinsi Lampung	3.058	26-Oct-09	28-Oct-09	3	6
121	Pemerintah Kota Bandar Lampung	10.475	12-Oct-09	23-Oct-09	10	6
122	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	3.740	6-Nov-09	11-Nov-09	4	6
123	Pemerintah Kota Metro	2.655	29-Oct-09	2-Nov-09	3	6
124	Pemerintah Kab. Lampung Timur	3.060	3-Nov-09	5-Nov-09	3	6
125	Pemerintah Kab. Pesawaran	4.084	12-Nov-09	17-Nov-09	4	6
126	Pemerintah Kab. Tanggamus	2.920	18-Nov-09	20-Nov-09	3	6
	Pemerintah Kab. Pringsewu	2.096				
zona 2		32.088				
127	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	3.231	12-Oct-09	23-Oct-09	10	2
128	Pemerintah Kab. Lampung Utara	2.728	26-Oct-09	4-Nov-09	2	2
129	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2.966	5-Nov-09	13-Nov-09	7	2
130	Pemerintah Kab. Way Kanan	1.907	16-Nov-09	20-Nov-09	5	2
131	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2.245	23-Nov-09	25-Nov-09	3	2
	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	503				
	Pemerintah Kab. Mesuji					
		13.680				

BANK LAMPUNG

Bandar Lampung, 9 Oktober 2009

Nomor : 461A/DIR/PKD/X/2009

Lamp. : -

Kepada Yth :

Bapak Walikota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Teluk Betung

Di -

BANDAR LAMPUNG.

Perihal : Pelaksanaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Dengan hormat,


Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Lampung Nomor : 16 tanggal 22 Mei 2009, bahwa salah satu hasil keputusannya telah menyetujui dan menetapkan PT. Bank Lampung sebagai satu-satunya bank pelaksana Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) yang akan diterapkan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung
2. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan PT. Bank Lampung Nomor : 01/K/KS/I/2009 dan Nomor : 09/DIR/PKS/II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang : Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.
3. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor : 69/K/KS/VIII/2009 dan Nomor : 800/1493/25/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang : Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan hal tersebut diatas untuk pelaksanaannya Bank Lampung Kantor Cabang Utama akan melakukan pencatatan data-data Pegawai Negeri Sipil, pengatambilan tanda tangan (specimen) dan pengisian formulir pembukaan rekening, bersamaan dengan pengambilan photo dan sidik jari oleh tim Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana telah dibahas dalam rapat di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 7 Oktober 2009.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pembinaan Bapak Walikota Bandar Lampung terhadap PT. Bank Lampung, kami haturkan terima kasih.

DIREKSI PT.BANK LAMPUNG


SYAMSU RIZAL
Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisaris Bank Lampung (sebagai laporan)
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN
3. Kepala BKD Provinsi Lampung
4. Kepala BKD Kota Bandar Lampung
5. Pemimpin Kantor Cabang Utama Bank Lampung
6. Tim Implementasi KPE Bank Lampung
7. Arsip

Kantor Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 182 Bandar Lampung, Phone. (0721) 487175, 489127, 3 line (hunting)
Fax. (0721) 483739, 483219, 482703, 486601



1 - Isibp u & ksp
- Isibp monev

Lampung, 18 Nopember 2009

Nomor
Lampiran

Kepuc.
Bpk. Ket
Jl. Dr.Susilo
di-

Daerah Kota Bandar Lampung

BANDARLAMPUNG

Perihal : Mohon Penanda Tanganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang KPE

Dengan hormat,

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun program Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dimana unit Provinsi Lampung BKN telah menunjuk Bank Lampung sebagai pelaksana sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama No.01/K/KS/I/2009 dan No.09/DIR/PKS/II/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Kemudian dari pada itu berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Lampung nomor 16 tanggal 22 Mei 2009 para pemegang saham telah menyetujui dan menetapkan Bank Lampung sebagai satu-satunya Bank pelaksana Kariu Pegawai Negeri Sipil Elektronik(KPE) yang akan diterapkan pada PNS di Provinsi Lampung.

Disamping kedua hal tersebut diatas BKN juga telah menanda tangani nota kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan nomor 69/K/KS/VIII/2009 dan nomor 800/1493/25/2009 tanggal 07 Agustus 2009.


Sehubungan dengan itu , sebagai tindak lanjut dari program tersebut diatas Bank Lampung merasa perlu untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang diketahui oleh Direksi Bank Lampung dan Bapak Walikota Bandar Lampung sebagai bentuk koordinasi dalam pelaksanaannya ke depan.

Untuk itu terlampir kami sampaikan draf perjanjian kerja sama dimaksud mohon merukan dan saran jika ada kekurangan demi sempurnanya perjanjian dimaksud, dan jika telah ada kesepakatan tentang isi perjanjian tersebut untuk kita tanda tangani bersama.

Dernikian kami sampaikan atas perkenan dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Direksi Bank Lampung sebagai laporan,
Unit kerja terkait,

PEMIMPIN BANK LAMPUNG
KANTOR CABANG UTAMA


LIHAN A HUSIN

DRAFT



PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN KARTU
PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE)
ANTARA *Sekda Kota B.L*
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
PT. BANK LAMPUNG CABANG UTAMA



BANK LAMPUNG

NOMOR :
NOMOR : /SPK/KCU/X/2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NIP dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di JL. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : tanggal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **LIHAN A. HUSIN**, dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung yang beralamat di jalan Woltermcnginsidi No. 182 Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama PT. Bank Lampung berkedudukan di Provinsi Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : tanggal, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Lampung Nomor : 16 tanggal 22 Mei 2009, para pemegang saham telah menyetujui dan menetapkan PT. Bank Lampung sebagai satu-satunya Bank pelaksana Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) yang akan diterapkan pada PNS di Provinsi Lampung.
2. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan PT. Bank Lampung Nomor : 01/K/KS/I/2009 dan Nomor : 09/DIR/PKS/II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang : Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.
3. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor : 69/K/KS/VIII/2009 dan Nomor : 000/1490/25/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang : Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama layanan perbankan bagi para Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, yang berada dibawah lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

1. Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai unsur pengelola sumber daya Kepegawaian Negara di Indonesia;
2. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kotamadya Bandar Lampung sebagai unsur pengelola sumber daya Kepegawaian Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

3. Bank adalah PT. Bank Lampung yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung dan DKI Jakarta, yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa Perbankan;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara Elektronik, selanjutnya disebut KPE;
6. KPE Tambahan adalah Kartu Identitas untuk suami/istri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima Pensiun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. KPE dikembangkan dan difungsikan sebagai Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi Perbankan pada bank; Fungsi KPE Banyak CO.!!!
8. ATM adalah layanan perbankan untuk melakukan transaksi penarikan uang secara tunai, pemindahbukuan antar rekening, transfer antar Bank, pengecekan Saldo, penggantian PIN dan layanan ATM lainnya dengan menggunakan Kartu ATM dan atau KPE;
9. Nasabah adalah Pemilik rekening tabungan di bank yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
10. Bendahara Gaji adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi gaji dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil Dinas/Instansi/Satuan Kerja, di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan dan atau penghasilan tambahan yang sah yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Potongan gaji adalah potongan yang dikenakan terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Daftar Gaji adalah daftar rekapitulasi gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas/Instansi/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup layanan KPE berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan layanan transaksi perbankan pada Bank melalui terminal ATM; — dan u ambil tunai Gaji
2. Layanan KPE diperuntukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Nasabah Bank yang pembayaran gajinya melalui Bank;
3. Pembayaran dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan oleh Bank secara langsung ke rekening tabungan masing – masing nasabah;
4. Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup layanan transaksi perbankan menggunakan KPE berdasarkan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - a. Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan;
 - b. Layanan ATM Bank Lampung termasuk didalamnya layanan ATM Bersama;
 - c. Layanan BPDNet Online;
 - d. Layanan Payment Bank Lampung;
 - e. Layanan jasa-jasa perbankan lainnya, yang dikembangkan oleh Bank;

Pasal 3 PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN

1. Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan nomor rekening tabungannya kepada bendahara gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja masing-masing;
2. Bendahara gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja menyerahkan daftar gaji masing-masing nasabah, termasuk potongan-potongan (jika ada) kepada Bank, paling lambat 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji kepada nasabah;

3. Pada tanggal pelaksanaan pembayaran gaji, Bendahara gaji Dinas / Instansi / Satuan Kerja, memerintahkan Bank memindahkan gaji ke rekening tabungan masing-masing nasabah, sesuai dengan daftar gaji yang sah, sebagaimana ayat 2;
4. Berdasarkan perintah dari bendahara gaji, Bank secara Real Time Online melakukan pemindahbukuan gaji ke Rekening masing-masing nasabah;

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Bank berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti daftar gaji yang diterima dari Bendahara gaji;
 - b. Membayarkan gaji sesuai dengan daftar gaji yang diterima dari bendahara gaji ke masing-masing rekening nasabah di Bank;
 - c. Menerima dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan/keluhan dari Bendahara gaji apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemindah bukuan gaji;
 - d. Memberikan bukti pemindah bukua pembayaran gaji kepada bendahara gaji, sebagai bukti bahwa Bank telah melaksanakan pembayaran Gaji kepada nasabah;
 - e. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, melalui BKD untuk melakukan penambahan atau pengembangan fitur-fitur jasa layanan Bank pada KPE;
 - f. Melakukan ~~pembayaran~~ pelayanan pembayaran tunai terhadap nasabah apabila terjadi gangguan teknis pembayaran melalui ATM
2. Bank memiliki hak untuk :
 - a. Menerima daftar gaji yang sah dari Bendahara gaji;
 - b. Menerima perintah pembayaran gaji secara pemindah bukuan dari Bendahara gaji;
 - c. Mendapatkan informasi jika terdapat perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terkait dengan layanan KPE;
 - d. Mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, melalui BKD apabila terdapat penyalahgunaan KPE terhadap jasa layanan Bank; *Inspektorat*
 - e. Mencantumkan logo Bank; dan logo-logo lainnya yang memiliki keterkaitan dengan layanan jasa Bank, pada KPE sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKN;
3. *Sekretat* Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung berkewajiban untuk :
 - a. Menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk membuka rekening tabungan di Bank sebagai sarana untuk pembayaran gaji;
 - b. Memerintahkan Bendahara gaji untuk membuat daftar gaji beserta perubahannya (jika ada) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
 - c. Memerintahkan Bendahara gaji, untuk menyerahkan daftar gaji serta perubahannya (jika ada) yang sah kepada Bank;
 - d. Menyampaikan informasi kepada Bank, jika terdapat perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terkait dengan layanan KPE;
 - e. Menerima pengaduan dari Bank apabila terjadi penyalahgunaan KPE terhadap jasa layanan Bank oleh Nasabah; *INSPEKTORAT*
 - f. Menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran gaji; *INSPEKTORAT*
4. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung memiliki hak untuk;
 - a. Memanfaatkan fasilitas Bank untuk layanan jasa perbankan dengan menggunakan KPE;
 - b. Mendapatkan laporan secara berkala dari Bank, atas pelaksanaan pembayaran gaji yang telah dilaksanakan oleh Bank;

- c. Mengusulkan dan mengajukan permohonan ke Bank untuk dilakukan penambahan fitur pada layanan jasa perbankan menggunakan KPE;
- d. Mengajukan pengaduan atau klaim ke Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 5
KERAHASIAAN**

1. Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak dan para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan / atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada dan atau pihak ketiga manapun juga, tanpa izin tertulis para pihak.
2. Para pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun juga kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
3. Para pihak wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan perjanjian ini;

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh Para Pihak;
3. Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

**Pasal 7
FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian ini, apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa);
2. Yang termasuk sebagai force majeure (keadaan memaksa) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat dihindari dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, antara lain yakni :
 - a. Bencana Alam, /Banjir, /Gempa Bumi, /Tsunami;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan Umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure (keadaan memaksa) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya force majeure (keadaan memaksa) tersebut;

4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure (keadaan memaksa) tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya;
5. Jika kejadian force majeure berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau lebih, maka salah satu dari Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini;

**Pasal 8
PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui faximile kepada alamat-alamat dibawah ini :

(I) KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Jl. Dr.Susilo No.2
Bandar Lampung 35211
Telepon :
Fax :

(II) PEMIMPIN CABANG UTAMA
PT. BANK LAMPUNG
Jl. Woltermonginsidi No. 182
Bandar Lampung
Telepon : (0721) 487175 - 489127
Fax : (0721) 485530

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dimaksud pada pasal 8 ayat 1.(I) dan ayat 1.(II) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir;

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN**

1. Para pihak sepakat, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, terlebih dahulu diserahkan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada Bank, untuk diproses sebagai kartu ATM bank, selanjutnya Bank akan menyerahkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik kepada nasabah melalui Dinas/Instansi/Satuan Kerja masing-masing;
2. Bank akan melaporkan penyerahan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dimaksud ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis pada kesempatan pertama;
3. Para Pihak akan berusaha mencegah, melindungi dan menjaga semua data dari gangguan pihak-pihak yang berusaha merusak data (hackers) atau pihak ketiga lainnya;
4. Para Pihak untuk sepanjang waktu akan berupaya mengembangkan Jasa layanan yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini;
5. Teknis pelaksanaan pembayaran gaji / penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk tujuan peningkatan manfaat KPE, disepakati bersama dengan masing - masing bendahara Dinas / Instansi terkait;

Kapan waktu kesepakatan dibuat dtg teknis pelaksanaan pembayaran gaji antara bendahara/instansi dgn Bank Lampung.

**Pasal 10
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

.....
NIP

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

EDDY SUTRISNO

PIHAK KEDUA

**PT. BANK LAMPUNG
CASANG UTAMA**

LIHAN A. HUSIN
Pemimpin,

MENGETAHUI,

DIREKSI PT. BANK LAMPUNG

SYAMSU RIZAL
Direktur Utama

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

antara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

dan

PT. BANK LAMPUNG

Nomor : 01/K/KE/5/2009

Nomor : 09/DIR/MS/11/2009

TENTANG

PENERAPAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK
DALAM SISTEM LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu Sembilan (29-01-2009) bertempat di Jakarta, telah diadakan kesepakatan bersama antara:

- I. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA selanjutnya disebut BKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian serta Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden No 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 52 Tahun 2005, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh EDY TOPO ASHARI, Jabatan KEPALA, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut FIRAK KESATU.
- II. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH dalam hal ini diwakili oleh Syamsu Rizal dan Tolic Firman selaku Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan

Daerah Lampung, Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung nomor 34 tanggal 18-07-2008 yang dibuat oleh ACHMAD MULYA, Sarjana hukum, Notaris di Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah mewakili Direksi dan karena itu untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung disingkat Bank Lampung berkedudukan di Bandar Lampung, sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nyonya Angurnani Sulasman, Sarjana Hukum Nomor 4 tanggal 28-03-2008 dan juga telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-24771.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008, selanjutnya dalam perjanjian ini keduanya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dalam Nota Kesepakatan Bersama secara sendiri-sendiri disebut PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hal-hal di bawah ini:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan terbatas yang berusaha dibidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung;
3. bahwa mengingat PARA PIHAK memiliki perhatian dan kegiatan yang dapat saling menunjang, maka PARA PIHAK mengadakan kerjasama dalam rangka Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam Layanan dan Produk Perbankan.

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK, bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 1. Membuka akses dan memberikan informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan verifikasi data PNS;
 2. Menjadi narasumber dengan memberikan masukan dan saran dalam kegiatan Pengembangan dan Implementasi Sistem Layanan PNS dengan menggunakan KPE;
 3. membentuk tim kerja yang bertugas sebagai mitra kerja dan PIHAK KEDUA;

4. Membantu akses dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan layanan gaji, pensiun, kesehatan, tabungan hari tua, tabungan perumahan, dan PT. Sucofindo serta pihak investor;
 5. Penetapan kebijakan tentang KPE dalam sistem layanan PNS;
 6. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dengan pembuatan Perjanjian kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan pengembangan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
1. Identifikasi dan pembuatan desain sistem penggunaan KPE sebagai pengganti Kartu Bank untuk proses verifikasi akses layanan perbankan;
 2. Membentuk tim kerja yang bertugas sebagai mitra kerja dari PIHAK KESATU;
 3. Pengembangan dan Implementasi sistem KPE untuk layanan perbankan meliputi kegiatan:
 - a. Mempersiapkan rekening untuk PNS yang akan diterbitkan kartunya;
 - b. Pemanfaatan KPE untuk pelayanan pembayaran (sebagai kartu debit atau dompet elektronik) pada layanan gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, serta micropayment (pembayaran listrik, air, telepon);
 - c. Uji coba (*Pilot Project*) KPE dalam layanan perbankan;
 - d. Evaluasi dan penyempurnaan KPE dalam sistem layanan perbankan;
 - e. Implementasi.
 4. Penyusunan usulan kebijakan tentang KPE dalam layanan perbankan;
 5. Pengawasan dan pemeliharaan sistem layanan perbankan.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PARA PIHAK wajib mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan atau Instansi Pemerintah yang berwenang yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pekerjaan yang disepakati untuk dilaksanakan bersama berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini bersifat terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi, *transfer of knowledge* dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh kedua belah pihak.

3. Untuk setiap pekerjaan yang disepakati dan dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara atau teknis pembayaran, pelaksanaan penggantian/penutupan biaya yang disepakati termasuk beban pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan suatu kesatuan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerjasama yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berupa :

1. Kerjasama dalam bentuk konsorsium atas suatu pekerjaan dimana kedua belah pihak bekerja atas nama bersama, atau;
2. Kerjasama dalam bentuk salah satu pihak memberikan suatu pekerjaan kepada Pihak yang lain dalam bentuk subkontrak dimana pihak yang lain tersebut bekerja atas dasar perintah untuk dan atas nama pihak yang memberikan pekerjaan;
3. Bentuk kerjasama lainnya selain yang ditetapkan dalam butir 1 dan 2 Pasal ini;
4. Bentuk Kerjasama yang akan disepakati tersebut, harus mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK terlebih dahulu.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan ditandatanganinya "Perjanjian kerjasama".
2. Apabila Nota Kesepakatan Bersama ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhiri dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

Pasal 5 BIAYA DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya, teknis pembayaran, pelaksanaan penggantian atau penutupan biaya atas kegiatan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur serta disetujui kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tersendiri berupa Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
PERBEDAAN-PERBEDAAN


Apabila terdapat perbedaan penafsiran pasal antara Nota Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerjasama.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT. BANK LAMPUNG

PIHAK KESATU
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


SYAMSU RIZAL
DIREKTUR UTAMA

ROHIE FIRMAN
DIREKTOR PEMASARAN

DIREKSI





BANK LAMPUNG

Bandar Lampung, 23 Februari 2011

Nomor : 136 /DIR -2/II/2011
Lamp. : 1(Satu) Eksemplar.

Kepada Yth,
Bpk. Walikota Bandar Lampung
c/q. Sekretaris Kota
Di

BANDAR LAMPUNG

Perihal : Mohon Realisasi MOU tentang KPE.

Dengan hormat,

Dalam rangka merealisasikan Implementasi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana maksud Surat dari Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung dan ditembuskan kepada Direktur Utama PT. Bank Lampung nomor EIV.26-30/V.312-3/46 tanggal 23 Desember 2009 perihal Penyerahan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang cepat, tepat, efisien dan efektif, maka Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional telah membuat terobosan untuk pembayaran gaji para PNS dan CPNS dengan menggunakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sebagai pengganti dari Kartu Pegawai yang lama, yang difungsikan sebagai Kartu ATM, sehingga PNS tidak perlu lagi menerima uang gaji secara fisik tetapi cukup menggunakan ATM dimana saja.
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Lampung nomor 16 tanggal 22 Mei 2009 para pemegang saham telah menyetujui dan menetapkan PT. Bank Lampung sebagai satu-satunya Bank pelaksana Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) yang akan diterapkan pada PNS di Provinsi Lampung.
3. Nota Kesepakatan Bersama antara BKN dengan PT. Bank Lampung nomor.01/K/KS/I/2009 dan nomor.09/DIR/PKS/II/2009 tanggal 29 Januari 2009 dimana untuk Provinsi Lampung BKN telah menunjuk PT. Bank Lampung sebagai pelaksana.
4. Nota Kesepakatan antara BKN dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung nomor 69/K/KS/VIII/2009 dan nomor 800/1493/25/2009 tanggal 07 Agustus 2009.
5. Surat Gubernur Nomor : 800/3201/II.12/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal Implementasi KPE bahwa Impelemnetasi/Penerapan KPE bagi PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota se Propinsi Lampung telah dilakukanj kerja sama dengan pihak Bank Lampung.
6. Pemotretan dan penginputan data kepada masing-masing PNS Kota Bandar Lampung telah dilakukan oleh PT. Sucopindo yang telah ditunjuk oleh BKN bekerja sama dengan, BKD dan Bank Lampung dengan cara dua tahap :
 - a. Tahap pertama sebanyak 10.300 PNS, dan KPE nya telah dicetak serta telah diserahkan kepada BKD Kota Bandar Lampung, namun belum terkoneksi dengan Aplikasi Bank dan belum dapat dimanfaatkan sebagai Kartu ATM.
 - b. Tahap kedua baru dilakukan pemotretan dan entry data sebanyak 326 PNS.

Untuk menerapkan pembayaran gaji bagi PNS di lingkungan Kota Bandar Lampung tersebut harus didukung dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Bank Lampung terlebih dahulu.


Kantor Cabang Utama : Jl. Woller Monginsidi No. 182 Bandar Lampung, Phone (0721) 487175 - 489127, 3 line (hunting)
Fax. (0721) 485530, 472558

Perlu kami informasikan bahwa di beberapa Daerah Kabupaten Kota, termasuk Propinsi Lampung telah menerapkan pembayaran gaji melalui KPE tersebut secara bertahap di beberapa Satker, dan diharapkan dalam waktu dekat dapat diterapkan secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, kami mengharapkan dukungan dari Bapak Walikota Bandar Lampung untuk dapat menindak lanjuti MOU tersebut sebagaimana draf terlampir.

Demikian penjelasan dari kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKSI BANK LAMPUNG



SYAMSU RIZAL
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN KARTU
PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE)
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
PT. BANK LAMPUNG CABANG UTAMA**



BANK LAMPUNG

**NOMOR : 119/ /02.6/2011
NOMOR : /SPK/KCU/X/2011**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu sebelas bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. BADRI TAMAM** NIP 19610414198903 1 004 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Pelaksana Tugas Sekretaris Kota Bandar Lampung yang beralamat di JL. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.2/4656/II.09/2010 tanggal 20 September 2010, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **LIHAN A. HUSIN**, Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung yang beralamat di jalan Woltermonginsidi No. 182 Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama PT. Bank Lampung berkedudukan di Provinsi Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : 43/DIR/SDM/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Lampung Nomor : 16 tanggal 22 Mei 2009, para pemegang saham telah menyetujui dan menetapkan PT. Bank Lampung sebagai Bank pelaksana Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) yang akan diterapkan pada PNS di Provinsi Lampung.
2. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan PT. Bank Lampung Nomor : 01/K/KS/I/2009 dan Nomor : 09/DIR/PKS/II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang : Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.
3. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor : 69/K/KS/VIII/2009 dan Nomor : 800/1493/25/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang : Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama layanan perbankan bagi para Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, yang berada dibawah lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

1. Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai unsur pengelola sumber daya Kepegawaian Negara di Indonesia;
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
3. Bank adalah PT. Bank Lampung yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung dan DKI Jakarta, yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa Perbankan;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil;

5. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang memuat data Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya secara Elektronik, selanjutnya disebut Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE);
6. KPE Tambahan adalah Kartu Identitas untuk suami/istri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil atau penerima Pensiun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. KPE dapat dikembangkan dan difungsikan sebagai Kartu untuk pelayanan gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi perbankan dan dan transaksi lain yang dibutuhkan;
8. ATM adalah layanan perbankan untuk melakukan transaksi penarikan uang secara tunai, pemindahbukuan antar rekening, transfer antar Bank, pengecekan Saldo, penggantian PIN dan layanan ATM lainnya dengan menggunakan Kartu ATM dan atau KPE;
9. Nasabah adalah Pemilik rekening tabungan di bank yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
10. Bendahara Gaji adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi gaji dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil Dinas/Instansi/Satuan Kerja, di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan dan atau penghasilan tambahan yang sah yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Potongan gaji adalah potongan yang dikenakan terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Daftar Gaji adalah daftar rekapitulasi gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas/Instansi/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup layanan KPE berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang dapat difungsikan sebagai alat untuk melakukan layanan transaksi perbankan pada Bank melalui terminal ATM;
2. Layanan KPE diperuntukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Nasabah Bank yang pembayaran gajinya melalui Bank;
3. Perjanjian kerjasama pemanfaatan KPE sebagai transaksi perbankan (ATM) akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing masing ;
4. Pembayaran dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan oleh Bank secara langsung ke rekening tabungan masing – masing nasabah;
5. Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup layanan transaksi perbankan menggunakan KPE berdasarkan perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - a. Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan;
 - b. Layanan ATM Bank Lampung termasuk didalamnya layanan ATM Bersama;
 - c. Layanan BPDNet Online;
 - d. Layanan Payment Bank Lampung;
 - e. Layanan jasa-jasa perbankan lainnya, yang dikembangkan oleh Bank;

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan kedua belah PIHAK;
2. Setelah Jangka waktu perjanjian ini berakhir dan **Apabila PIHAK PERTAMA DAN KEDUA** akan tetap melaksanakan kerjasama pemfungsian KPE sebagai layanan transaksi perbankan pada Bank melalui terminal ATM, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;

3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir demi hukum;

Pasal 4

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN

1. Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan nomor rekening tabungannya kepada bendahara gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja masing-masing;
2. Bendahara gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja menyerahkan daftar gaji masing-masing nasabah, termasuk potongan-potongan (jika ada) kepada Bank, paling lambat 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji kepada nasabah;
3. Pada tanggal pelaksanaan pembayaran gaji, Bendahara gaji Dinas / Instansi / Satuan Kerja, memerintahkan Bank memindahkan gaji ke rekening tabungan masing-masing nasabah, sesuai dengan daftar gaji yang sah, sebagaimana ayat 2;
4. Berdasarkan perintah dari bendahara gaji, Bank secara Real Time Online melakukan pemindahbukuan gaji ke Rekening masing-masing nasabah;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Bank berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti daftar gaji yang diterima dari Bendahara gaji;
 - b. Membayarkan gaji sesuai dengan daftar gaji yang diterima dari bendahara gaji ke masing-masing rekening nasabah di Bank;
 - c. Menerima dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan/keluhan dari Bendahara gaji apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemindah bukuan gaji;
 - d. Memberikan bukti pemindah bukuan pembayaran gaji kepada bendahara gaji, sebagai bukti bahwa Bank telah melaksanakan pembayaran Gaji kepada nasabah;
 - e. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, melalui BKD untuk melakukan penambahan atau pengembangan fitur-fitur jasa layanan Bank pada KPE;
 - f. Melengkapi sarana Ajungan ATM untuk memfungsikan KPE dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - g. Pembebasan biaya bagi PNS/CPNS dalam menggunakan KPE sebagai ATM saat menggunakan fasilitas bank dengan logo ATM bersama;
 - h. Menerbitkan dan menyerahkan buku rekening Bank Lampung bagi PNS/CPNS yang menggunakan KPE sebagai ATM untuk transaksi perbankan;
 - i. Mensosialisasikan program KPE sebagai alat transaksi perbankan dilingkungan Pemerintah kota Bandar Lampung;
2. Bank memiliki hak untuk :
 - a. Menerima daftar gaji yang sah dari Bendahara gaji;
 - b. Menerima perintah pembayaran gaji secara pemindah bukuan dari Bendahara gaji;
 - c. Mendapatkan informasi jika terdapat perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terkait dengan layanan KPE;
 - d. Mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, melalui BKD apabila terdapat penyalahgunaan KPE terhadap jasa layanan Bank;
 - e. Mencantumkan logo Bank dan logo-logo lainnya yang memiliki keterkaitan dengan layanan jasa Bank, pada KPE sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKN;

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkewajiban untuk :
 - a. Menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk membuka rekening tabungan di Bank sebagai sarana untuk pembayaran gaji;
 - b. Memerintahkan Bendahara gaji untuk membuat daftar gaji beserta perubahannya (jika ada) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
 - c. Memerintahkan Bendahara gaji, untuk menyerahkan daftar gaji serta perubahannya (jika ada) yang sah kepada Bank;
 - d. Menyampaikan informasi kepada Bank, jika terdapat perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terkait dengan layanan KPE;
 - e. Menerima pengaduan dari Bank apabila terjadi penyalahgunaan KPE terhadap jasa layanan Bank oleh Nasabah;
 - f. Menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran gaji;
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki hak untuk:
 - a. Memanfaatkan fasilitas Bank untuk layanan jasa perbankan dengan menggunakan KPE;
 - b. Mendapatkan laporan secara berkala dari Bank, atas pelaksanaan pembayaran gaji yang telah dilaksanakan oleh Bank;
 - c. Mengusulkan dan mengajukan permohonan ke Bank untuk dilakukan penambahan fitur pada layanan jasa perbankan menggunakan KPE;
 - d. Mengajukan pengaduan atau klaim ke Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Dapat menarik tunai gaji pegawai dengan menggunakan buku tabungan bank Lampung bila terjadi KPE hilang;
 - f. Dapat Menarik tunai gaji PNS/CPNS melalui bendahara untuk PNS dan CPNS yang memiliki saldo minimal dalam ATM.

Pasal 6 KERAHASIAAN

1. Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak dan para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan / atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada dan atau pihak ketiga manapun juga, tanpa izin tertulis para pihak.
2. Para pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun juga kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
3. Para pihak wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan perjanjian ini;

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh Para Pihak;
3. Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian ini, apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa);
2. Yang termasuk sebagai force majeure (keadaan memaksa) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, antara lain yakni :
 - a. Bencana Alam, /Banjir, /Gempa Bumi, /Tsunami;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan Umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure (keadaan memaksa) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya force majeure (keadaan memaksa) tersebut;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure (keadaan memaksa) tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya;
5. Jika kejadian force majeure berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau lebih, maka salah satu dari Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini tanpa mengindahkan kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini;

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui faximile kepada alamat-alamat dibawah ini :

(I) SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jl. Dr.Susilo No.2
Bandar Lampung 35211
Telepon : (0721) 252300- 252641-254602-254706
Fax : (0721) 252041

(II) PEMIMPIN CABANG UTAMA
PT. BANK LAMPUNG
Jl. Woltermonginsidi No. 182
Bandar Lampung
Telepon : (0721) 487175 - 489127
Fax : (0721) 472558

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dimaksud pada pasal 8 ayat 1.(I) dan ayat 1.(II) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir;

**Pasal 10
KETENTUAN LAIN**

1. Para pihak sepakat, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, terlebih dahulu diserahkan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada Bank, untuk diproses sebagai kartu ATM bank, selanjutnya Bank akan menyerahkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik kepada nasabah melalui Dinas/Instansi/Satuan Kerja masing-masing;
2. Bank akan melaporkan penyerahan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dimaksud ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis pada kesempatan pertama;
3. Para Pihak akan berusaha mencegah, melindungi dan menjaga semua data dari gangguan pihak-pihak yang berusaha merusak data (hackers) atau pihak ketiga lainnya;
4. Para Pihak untuk sepanjang waktu akan berupaya mengembangkan Jasa layanan yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini;
5. Teknis pelaksanaan pembayaran gaji / penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk tujuan peningkatan manfaat KPE, disepakati bersama dengan masing – masing bendahara Dinas / Instansi terkait;

**Pasal 11
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) , 2 (dua) rangkap bermatrai cukup dan satu rangkap tidak bermatrai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS KOTA
BANDAR LAMPUNG**

DRS. BADRI TAMAM
NIP : 19610414 198903 1 004

PIHAK KEDUA

**PT. BANK LAMPUNG
CABANG UTAMA**

LIHAN A. HUSIN
Pemimpin

MENGETAHUI,

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

DIREKSI PT. BANK LAMPUNG

HERMAN HN

SYAMSU RIZAL, SE.MM
Direktur Utama



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 30 Desember 2009

Nomor : 800/3201 /II.12/2009
Lamp :
Penha : Implementasi KPE


Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Cq. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Di
Jakarta

Berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 56/K/KS/VIII/2009, Nomor : 800/2042/II.12/2009 tentang Penerapan Kartu Pegawai Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil tanggal 7 Agustus 2009, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Biometric PNS Berbasis Elektronik Pada Kartu PNS (KPE) pada Satuan Kerja di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.
2. Implementasi/Penerapan KPE bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung telah dilakukan kerjasama dengan pihak Bank Lampung untuk Otentikasi Pembayaran Gaji dan lain-lain.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.



- Tembusan disampaikan Kepada Yth,
1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
 2. Inspektur Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Keuangan Sekda Provinsi Lampung
 4. Direktur Bank Lampung



SUDAH DI FAX TGL. 23-12-2009
F A X. 0721 - 254756 OK

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : B.W. 26-30/U. 312-3/46 Jakarta, 23 Desember 2009
Lampiran :
Perihal : Penyerahan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Kepada Yth
Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
di

Bandar Lampung

Berkenaan dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), dan memperhatikan Nota Kesepahaman Bersama antara BKN dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 800/1493/25/2009 dan Nomor 08/K/KS/M/2009 tanggal 7 Agustus 2009, tahun 2009 BKN akan mencetak Kartu PNS Elektronik (KPE) PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Perlu kami informasikan bahwa KPE tersebut dapat digunakan multi fungsi salah satunya layanan perbankan untuk ATM debit (pembayaran gaji PNS), untuk itu kiranya dapat diinformasikan kepada kami nama bank yang ditunjuk untuk pembayaran gaji PNS dilingkungan instansi Saudara sebelum KPE kami cetak dan kami harapkan tanggapan tersebut sudah dapat kami terima akhir bulan Desember 2009

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.N. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Dititik Bidang Informasi Kepegawaian
U.b.
Pelayanan Jaringan dan Informasi



Darmanto, SH, M.Si
NIP. 19560708 198403 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
3. Direktur Utama PT Bank Lampung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
 TELUKBETUNG
 35211

Bandar Lampung, 17 Januari 2011

Nomor : 800 / 284 /II.09/2011
 Lampiran :
 Perihal : Persiapan Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) untuk Pembayaran Gaji Pegawai

Kepada,
 Sdr. Direktur Bank Lampung

Di
Tempat


Sehubungan telah diteruskannya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berikutnya akan mulai diberlakukannya sebagai alat pembayaran gaji, diminta kepada Saudara untuk memerintahkan Pejabat yang menangani KPE, untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Kamis / 20 Januari 2011
 Pukul : 09.00 Wib s.d. selesai
 Tempat : Ruang Rapat Utama BANK LAMPUNG
 : Jl.WR. Monginsidi No. 182 Bandar Lampung
 Acara : Persiapan penerapan Pembayaran Gaji melalui KPE

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, agar hadir tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Sdr. Binan
Tunjuk pejabat dimaksud
ny. hadir -
referitor. 19/1



Sq. Lembingan KCU

Tembusan Kepada :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Lampung

1. Koordinator Tim KPE,
ny bersama : hakim -

2. Koordinator Divisi Umum
ny sarana

keperluan lain sangat ter -



BANK LAMPUNG

Nomor : 136/DIR-2/II/2011

Kepada Yth.

Bpk Walikota Bandar Lampung
c/q Sekretaris Kota

Di -
Bandar Lampung


Kantor Cabang Utama

: Jl. W. Monginsidi No. 182 Bandar Lampung, Phone (0721) 487175 - 489127, 3 line (hunting) Fax. (0721) 485530, 472558
<http://www.banklampung.co.id> e-mail: banklampung@bpd.lpg.famili.com Card Center : (0721) 480666



BANK LAMPUNG
Banknya Masyarakat Lampung

KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)



I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan efektif, pembayaran gaji/penghasilan PNS dan CPNS dengan menggunakan Kartu Elektronik, dimana selama ini masih menggunakan cara manual dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pendistribusian gaji/penghasilan, sehingga diperlukan sarana teknologi kartu elektronik ATM yang memadai dan sesuai dengan kemajuan teknologi perbankan saat ini.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE);
2. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 69/K/KS/VIII/2009 dan Nomor 800/1493/25/2009 tanggal 7 Agustus 2009;
3. Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dengan PT. Bank Lampung Nomor 01/K/KS/I/2009 dan Nomor 09/DIR/PKS/II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik Dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Gubernur Nomor:800/3201/II.12/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal Implementasi/Penerapan KPE bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung telah dilakukan kerja sama dengan Pihak Bank Lampung.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerapan KPE ini adalah dalam rangka pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) bagi PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai sarana untuk melakukan transaksi layanan perbankan melalui ATM.

IV. RUANG LINGKUP

Layanan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) adalah sebagai Kartu Identitas PNS dan Calon PNS yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan layanan transaksi perbankan pada Bank melalui ATM.

Layanan KPE dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran gaji PNS, Calon PNS dan Pensiunan;
2. Layanan ATM Bank Lampung termasuk di dalamnya ATM Bersama
3. Layanan BPD Net Online;
4. Layanan Payment Bank Lampung; dan
5. Layanan jasa-jasa perbankan lainnya, yang dilaksanakan oleh Bank.

V. PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DAN PENGHASILAN

Tata cara pelaksanaan pembayaran gaji dan penghasilan, dengan cara :

1. Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan nomor rekening tabungannya kepada bendahara gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja masing-masing;
2. Bendahara gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja menyerahkan daftar gaji masing-masing nasabah, termasuk potongan kredit bank dan lainnya (jika ada) kepada Bank paling lambat 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji kepada nasabah;
3. Pada tanggal pelaksanaan pembayaran gaji, bendahara gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja memerintahkan Bank memindahbukukan gaji ke rekening tabungan masing-masing nasabah, sesuai daftar gaji yang sah; dan
4. Berdasarkan perintah dari bendahara gaji, Bank secara Real Time Online melakukan pemindahbukuan gaji ke rekening tabungan masing-masing PNS dan Calon PNS.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Ke Satu, yaitu Sekretaris Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pihak Kedua yaitu Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Lampung.

Pihak Kesatu mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Menginstruksikan bagi PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membuka rekening tabungan di Bank sebagai sarana untuk pembayaran gaji;
2. Memerintahkan bendahara gaji untuk membuat daftar gaji dan menyerahkan daftar gaji beserta perubahannya (jika ada) bagi PNS dan Calon PNS pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Pihak Kedua;
3. Menyampaikan informasi kepada Pihak Kedua, jika terdapat perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dengan layanan KPE;

4. Menerima pengaduan dari Bank apabila terjadi penyalahgunaan KPE terhadap jasa layanan Bank oleh nasabah dan menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran gaji;
5. Memanfaatkan fasilitas Bank untuk layanan jasa perbankan dengan menggunakan KPE;
6. Mendapatkan laporan secara berkala dari Pihak Kedua atas pelaksanaan pembayaran gaji yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
7. Mengusulkan dan mengajukan permohonan kepada Pihak Kedua untuk penambahan fitur dan layanan jasa perbankan menggunakan KPE; dan
8. Mengajukan pengaduan atau klaim kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Meneliti daftar gaji yang diterima dari bendahara gaji;
2. Membayarkan gaji sesuai dengan daftar gaji yang diterima dari bendahara gaji ke masing-masing rekening nasabah Bank;

3. Menerima dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan/keluhan dari bendahara gaji apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemindahbukuan gaji;
4. Memberikan bukti pemindahbukuan pembayaran gaji kepada bendahara gaji, sebagai bukti bahwa Bank telah melaksanakan pembayaran gaji kepada nasabah;
5. Mengajukan permohonan kepada Pihak Kesatu melalui BKD untuk melakukan penambahan atau pengembangan fitur-fitur jasa layanan Bank pada KPE;
6. Menerima daftar gaji yang sah dari bendahara gaji;
7. Menerima perintah pembayaran gaji secara pemindahbukuan dari bendahara gaji;
8. Mendapatkan informasi jika terdapat perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Pihak Kesatu terkait dengan layanan KPE;
9. Mengajukan pengaduan kepada Pihak Kesatu melalui BKD apabila terdapat penyalahgunaan KPE terhadap jasa layanan Bank; dan

10. Mencantumkan logo Bank dan logo-logo lainnya yang memiliki keterkaitan dengan layanan jasa Bank pada KPE sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKN.


VII. MEKANISME PEMBAYARAN GAJI

1. Bendahara Gaji Dinas/Instansi/Satuan Kerja menyerahkan daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil berupa Hard Copy (Print Out) dan Soft Copy (file komputer) ke Bank paling lambat 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji PNS;
2. Petugas Bank melakukan entry data sesuai daftar yang diterima dari Bendahara;
3. Paling lambat satu hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji PNS, Bendahara Dinas/Instansi/Satuan Kerja menyerahkan :
 - a. SP2D/Bilyet Giro ke Bank (bagian Kasda)
 - b. Cek dan Bukti Setoran yang dikeluarkan oleh bendahara gaji masing-masing dinas

VIII. LAIN - LAIN

1. Jika suatu saat KPE tersebut hilang maka sipemilik kartu melaporkan pihak Kepolisian dan disampaikan kepada BKD untuk diterbitkan Kartu Baru dan diterbitkan Kartu ATM sementara oleh Bank Lampung;
2. Pihak BKD harus melakukan :
 - a. Membuat Surat kepada BKN untuk diterbitkan KPE baru;
 - b. Membuat Surat kepada Bank Lampung yang isinya adalah :
 - untuk memblokir kartu KPE yang hilang tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain;
 - Menerbitkan ATM sementara sambil menunggu terbitnya KPE pengganti
3. Jika suatu saat KPE tersebut rusak atau tidak sesuai dengan identitas yang ada maka pemegang KPE mengembalikan kepada BKD untuk diterbitkan KPE yang baru, Pihak BKD agar membuat surat kepada BKN untuk dapat menerbitkan KPE baru sebagaimana maksud point 3 (tiga) tersebut.

Terima Kasih !



BANK BRI


PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG

 Jl. Raden Intan No. 51 Tanjungkarang 35118
 Telpon (0721) 260000 (Hunting) Telex 26180 Facsimile 262927

Tanjungkarang, 05 Januari 2010

 Nomor : B.34 KC-IV/OPS/01/2010
 Lampiran : -
 Perihal : Penawaran Kerjasama Payroll dan KPE

Kepada Yth.

 Bapak Walikota Bandar Lampung
 di-

Bandar Lampung

 Nota Kesepahaman (MoU) BKN dengan BRI No. B. 45-DIR/HBL/07/2009,
 Tgl. 28 Juli 2009.


Berkenaan dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Kepegawaian Negara dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (Copy MoU terlampir) Perihal Penggunaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil Serta Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu Bank Pemerintah yang terbesar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Unit Kerja 6.212 kantor yang telah terhubung secara *real time on line*.
2. Untuk jaringan elektronik, Bank Rakyat Indonesia memiliki 3800 ATM ditambah dengan 6.900 ATM Link dan 10.500 ATM Bersama, serta fasilitas Phonebanking 24 jam dan SMS Banking dan Internet Banking BRI untuk kebutuhan transaksi perbankan dengan berbagai puluhan fitur.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan segala fasilitas dan kelebihan yang dimiliki Bank BRI tentu saja dapat mendukung implementasi KPE di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebagai tindak lanjut dan realisasi kerjasama yang dimaksud, dengan ini kami menawarkan kerjasama dalam memfasilitasi penerbitan KPE sebagai alat transaksi pelayanan perbankan.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Kantor Cabang Tanjungkarang


 Suharto
 Pinca


 Agus Haryanto
 AMO

 Tindakan :
 - Arsip



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENGUNAAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE) DALAM SISTEM
LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA
PERBANKAN**

Nomor : 53.A /K/KS/VII/2009
Nomor : B. 451 -DIR/HBL/07/2009

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sembilan (28-07-2009), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I EDY TOPO ASHARI**, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M/2007 Tanggal 05 Juli 2007, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mayor Jenderal Soetoyo Nomor 12 Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II SOFYAN BASIR**, Direktur Utama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor : 51 Tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan: Fathi'ah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 2008 Nomor : AHU-48353.AH.01.02 tahun 2008, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

G.P.P.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum yang kegiatannya menyelenggarakan usaha jasa-jasa perbankan.
3. Bahwa guna meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama tentang penggunaan jasa perbankan dengan terlebih dahulu menandatangani suatu **Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepahaman** tentang Penggunaan Kartu Pegawai negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil serta Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan (untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk membangun sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme Pemanfaatan KPE untuk pengelolaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh **PIHAK KEDUA**, yang penyediaan data kepegawaiannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
2. Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah menciptakan suatu sistem yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi :

1. **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Membuka akses dan memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan verifikasi data PNS;
 - b. Menjadi narasumber dengan memberikan masukan dan saran, dalam kegiatan pengembangan dan Implementasi Sistem Layanan PNS dengan menggunakan KPE;
 - c. Membentuk tim kerja yang bertugas sebagai mitra kerja dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membantu akses dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan layanan gaji, pensiun, kesehatan, tabungan hari tua, tabungan perumahan.
 - e. Penetapan kebijakan tentang KPE dalam sistem layanan PNS;
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pengembangan dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan pembuatan desain sistem penggunaan KPE sebagai pengganti Kartu Bank untuk proses verifikasi akses layanan perbankan;
 - b. Membentuk tim kerja yang bertugas sebagai mitra kerja dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Pengembangan dan implementasi sistem KPE untuk layanan perbankan meliputi kegiatan :
 - 1) Mempersiapkan rekening untuk PNS yang akan diterbitkan kartunya;

GAP

- 2) Pemanfaatan KPE untuk pelayanan jasa perbankan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3) Uji coba (*pilot project*) KPE dalam layanan perbankan;
- d. Penyusunan usulan kebijakan tentang KPE dalam layanan perbankan;
- e. Pengawasan dan pemeliharaan sistem layanan perbankan

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepahaman** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. **PARA PIHAK** berhak untuk menghentikan atau mengubah isi **Nota Kesepahaman** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud menghentikan atau mengubahnya berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 hari kalender.
3. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak menyampaikan maksud sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, maka **Nota Kesepahaman** ini akan berakhir pada tanggal berakhirnya **Nota Kesepahaman** sebagaimana disebutkan di dalam ayat 1 Pasal ini.
4. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya **Nota Kesepahaman** ini, maka **Nota Kesepahaman** ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan-peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian, yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 5 BIAYA

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya, teknis pembayaran, pelaksanaan penggantian atau penutupan biaya atas kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk **PERJANJIAN KERJASAMA**.

G. 14

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan **Nota Kesepahaman** ini termasuk pada dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
2. Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.


Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
DIREKTUR UTAMA


SOFYAN BASIR

PIHAK PERTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPALA




EDY TOPO ASHARI



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung Telpn 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35214

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL
Nomor : 070/ 304 /III.16/2014

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.153 Tahun 1995 dan Nomor KEP/12/XII/1995 Tanggal 26 Desember 1995 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Perizinan**;
 5. Keputusan Dirjen Sosial Politik Depdagri No.14 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca** :
- Surat dari Dekan FISIP Universitas Lampung Nomor : 1605/UN.26/6/DT/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :


NAMA : DEDI SAPUTRA, S.IP / 0926021005 ✓
Pekerjaan : Mahasiswa FISIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof.Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung
Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan FISIP Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah/Thesis
Judul : "EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK"

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : 08 MEI 2014 s/d 08 JUNI 2014

- CATATAN** :
1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
 2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 08 Mei 2014

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

SYARIFUDDIN ARIEF, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580711198031004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sbg Laporan)
2. MUSPIDA Kota Bandar Lampung
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
4. Sdr. Dekan FISIP Universitas Lampung
5. ----- Arsip -----

BANK BNI



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KARTU DISPOSISI

RAHASIA/PENTING/ROUTINE*)

INDEK : 25

TANGGAL PENYELESAIAN

KODE : 096

PERIHAL / ISI RINGKAS : Penawaran kerjasama kartu pegawai elektronik (KPE)
 TGL. SURAT : 15/2010
 NO. SURAT : Hkr 15/01/7

INTRUKSI / INFORMASI *)

DITERUSKAN KEPADA,

*Sekretaris
 Disposisi Kp waband
 Bandar Lampung*
 20
 1

Hkr - ka . BKD
 Penawaran kerja sama KPE
 Bank Negara Indonesia
 Kfr - Cab. Utama Tanjung Karang
 20/10
 4

*Kepu & Kep
 - Personalia, Kesk, Monev. & Kesk
 Dpt. Simp. Perencanaan
 & Organisasi*
 20/10
 11

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : BMI NO. SURAT : TKR 15/0117 TGL. SURAT : 15 Januari 2010	DITERIMA TANGGAL : 15 Januari 2010 NOMOR AGENDA : 1014 SIFAT SURAT : RAHASIA/SANGAT SEGERA/SEGERA
DITERUSKAN KEPADA SDR	MATERI SURAT
SEKDA KOTA : ASISTEN : KA. BADAN / KADIS : KA. BAGIAN / KA. KANTOR : PROTOKOL / SESPRI :	Sekda Tindak lanjut. 16 10 S. Rahud. L. Cahya 11/2010 M. 14 RSD Pulayani 11/2010
DISPOSISI	
TELAH / BERI PENJELASAN / SARAN PROSES LEBIH LANJUT BICARAKAN / LAPOR WALIKOTA / LAKSANAKAN BUATKAN TANGGAPAN / JAWABAN KOORDINASIKAN / KONFIRMASIKAN KOREKSI / SEMPURNAKAN	

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : BMI NO. SURAT : TKR 15/0117 TGL. SURAT : 15 Januari 2010	DITERIMA TANGGAL : 15 Januari 2010 NOMOR AGENDA : 1014 SIFAT SURAT : RAHASIA/SANGAT SEGERA/SEGERA
DITERUSKAN KEPADA SDR	MATERI SURAT
SEKDA KOTA : ASISTEN : KA. BADAN / KADIS : KA. BAGIAN / KA. KANTOR : PROTOKOL / SESPRI :	Sekda Tindak lanjut. 16 10 1 H. Rohul. L. Coby 11/1/2010 M. 14 RSD Pulayani 11/1/2010
DISPOSISI	
TELAH / BERI PENJELASAN / SARAN PROSES LEBIH LANJUT BICARAKAN / LAPOR WALIKOTA / LAKSANAKAN BUATKAN TANGGAPAN / JAWABAN KOORDINASIKAN / KONFIRMASIKAN KOREKSI / SEMPURNAKAN	

Up. Rahmat



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**TENTANG
PEMANFAATAN FASILITAS PERBANKAN
DAN PENERBITAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK**

Nomor : 113/K/KS/VIII/2009
Nomor : DIR/047

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Rabu, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan (12-08-2009) bertempat di Jakarta, antara :

- I. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Soetoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **EDY TOPO ASHARI**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 73/M/2007 tanggal 05 Juli 2007 bertindak untuk dan atas nama **Badan Kepegawaian Negara** yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **GATOT M. SUWONDO**, selaku Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2008 Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara Nomor 29015, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

13 P/A

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah pusat non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perbankan.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing pihak, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama mengenai pemanfaatan fasilitas perbankan termasuk untuk penggunaan kartu pegawai negeri sipil dengan terlebih dahulu menandatangani suatu **Nota Kesepakatan Bersama**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepakatan Bersama** ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak, pada bidang-bidang sebagai berikut :

1. Masing-masing Pihak mengembangkan kerjasama untuk mengembangkan pemanfaatan fasilitas, jasa dan layanan perbankan yang ada pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan waktu **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Membuka akses dan memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan verifikasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi yang memanfaatkan fasilitas layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membentuk tim kerja yang bertugas sebagai mitra kerja dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menetapkan Kebijakan tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam sistem layanan PNS;
 - d. Menindaklanjuti **Nota Kesepakatan Bersama** ini dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pengembangan dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan pembuatan desain sistem penggunaan KPE sebagai pengganti Kartu Bank untuk menggunakan fasilitas perbankan;
 - b. Membentuk tim kerja yang bertugas sebagai mitra kerja dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Pengembangan dan implementasi sistem KPE untuk pemanfaatan layanan perbankan;
 - d. Uji coba (pilot Project) KPE dalam sistem layanan perbankan.

29/9/14

Pasal 2
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** wajib mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan atau instansi pemerintah yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan **Nota Kesepakatan Bersama** ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pekerjaan yang disepakati untuk dilaksanakan bersama berdasarkan **Nota Kesepakatan Bersama** ini bersifat terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi, *transfer of knowledge* dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK**.
3. Untuk setiap pekerjaan yang disepakati dan dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerjasama** yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata cara atau teknis pembayaran, pelaksanaan penggantian / penutupan biaya yang disepakati termasuk beban pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan / atau hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan suatu kesatuan dengan **Nota Kesepakatan Bersama** ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepakatan Bersama** ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepakatan Bersama** ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan ditandatanganinya "**Perjanjian Kerjasama**".
2. Apabila **Nota Kesepakatan Bersama** ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri **Nota Kesepakatan Bersama** ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 4
PERBEDAAN - PERBEDAAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran pasal antara **Nota Kesepakatan Bersama** ini dengan **Perjanjian Kerjasama**, maka yang berlaku dan mengikat adalah **Perjanjian Kerjasama**.

Pasal 5
LAIN - LAIN

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

39/17A

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan Itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk.



GATOT M. SUWONDO
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA



EDY TOPO ASHARI
Kepala

45-

**Lampiran Hasil Wawancara
Fokus pada Implementor
(Badan Kepegawaian Daerah)**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUHAMMAD UMAR
NIP : 19620502 199011 1 001
Jenis Kelamin : Pria
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Implementor (Badan Kepegawaian Daerah)**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014


Drs. MUHAMMAD UMAR
NIP. 19620502 199011 1 001

**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Umar
selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Jumat, 30 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Pada dasarnya KPE untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan Kebijakan dari Pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara. Fungsi utamanya adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil pengganti Kartu Pegawai yang dipandang sudah ketinggalan jaman. Selain itu KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : BKD sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam Implementasi KPE selalu berupaya untuk memenuhi segala prosedur administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, selain itu BKD selalu berkoordinasi dengan BKN terkait Juklak dan Juklis yang harus diikuti dalam implementasi KPE dalam hal ini merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Dalam Surat Edaran yang kami sebarakan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh PNS dalam proses perekaman data pegawai antara lain seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Pada dasarnya kami tidak menemui kendala yang berarti dalam proses Implementasi KPE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan pihak Badan Kepegawian Negara, BKN menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT. Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Saat ini, ditahun 2014 masih ada ± 1500 PNS yang belum memiliki KPE, dan hal ini yang sedang kami perjuangkan agar di tahun ini juga Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki jadwal yang pasti untuk pemphotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Banyak cara yang sudah dilakukan BKD dalam sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, antara lain melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu dengan membuka Loker Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya, tentu saja sangat berperan dalam memberikan arahan– arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, BKN adalah tempat kami mencari solusi terkait kendala-kendala yang kami hadapi. Selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauh mana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Iya tentu saja, berbagai kendala yang kami hadapi saat proses implementasi selalu kami konsultasikan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara, misalnya saja terkait penunjukan layanan perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Perekaman data KPE pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Ada 3 Bank yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada KPE. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji bertempat di Gedung Sumergow Pemerintah Kota Bandar Lampung.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Sejauh ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Lampung terkait Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji. Pihak Provinsi Lampung melalui Surat Gubernur Nomor 800/3201/II.12/2009 merekomendasikan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk otentikasi pembayaran gaji, tetapi kami masih melihat bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan otentikasi layanan perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah

layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji PNS bukan justru menimbulkan masalah baru.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (KARPEG) tentu saja sudah sesuai, kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ke-3 dalam Otentikasi Layanan Perbankan.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya, sebagai Konversi dari Karpeg.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya sudah mendukung, baik dalam Sumber Daya Manusia (PNS) dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Menurut saya sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD sudah memahami Tuposi-nya. Selain itu dalam proses perekaman data pegawai dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu PT. Sucofindo.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Dalam proses implementasi KPE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang berinduk pada APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, Sosialisasi kami lakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow dan dengan membuka Locket Pelayanan Informasi KPE pada BKD Kota Bandar Lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Mengadakan Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan mensosialisasikan apa itu KPE, Fungsi dari KPE. Selanjutnya bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Locket Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran, Locket Pelayanan Informasi KPE.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Kendala teknis yang kami hadapi adalah alat atau perlengkapan yang disediakan oleh PT. Sucofindo untuk merekam data pegawai sering terjadi error atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam proses perekaman data PNS.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Secara teknis BKD Kota Bandar Lampung mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD melalui Surat Edaran Walikota terkait jadwal perekaman data PNS. Selanjutnya BKD menyiapkan lokasi untuk perekaman data PNS oleh pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian tentang KPE sudah kami sediakan pada Badan Kepegawaian Daerah, sehingga PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bisa memanfaatkannya.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Staf BKD siap memberikan penjelasan informasi tentang KPE pada Loker Pelayanan Informasi KPE pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Pada jam-jam kerja banyak PNS yang memanfaatkan Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian dengan menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Pada dasarnya KPE merupakan kebijakan dari pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Bandar Lampung harus mendukung dan menyukseskan agenda kebijakan nasional yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara salah satunya kebijakan tentang KPE. Tentu saja Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan terus mengupayakan agar KPE tidak hanya berfungsi sebagai Konversi dari Kartu Pegawai yang berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, tetapi juga bisa digunakan dalam meningkatkan layanan kepegawaian melalui Layanan Perbankan atau pembayaran gaji PNS. Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan mendukung pihak perbankan dalam hal ini Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk bisa melaksanakan Layanan Perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji PNS dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama. Persoalannya hari ini adalah, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mempertimbangkan dengan seksama bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan Layanan Perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah

ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji bukan justru menimbulkan masalah baru.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Yang pertama harus dilakukan adalah membangun komunikasi kembali dengan Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Lampung dalam hal implementasi layanan perbankan otentikasi pembayaran Gaji PNS Kota Bandar Lampung, kita akan melihat sejauh mana kesiapan BPD dalam hal teknis pembayaran gaji PNS, Jumlah ATM misalnya. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait memfungsikan KPE dalam layanan perbankan. Koordinasi juga harus dilakukan dengan Bagian Keuangan terkait teknis pelaksanaannya dan yang terakhir adalah kembali melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya selama ini upaya yang kami lakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Hampir seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan ini dengan melakukan proses perekaman data Pegawai.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI SUPIAH, S.H., M.H.
NIP : 19661220 199203 2 004
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Implementor (Badan Kepegawaian Daerah)**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014



SITI SUPIAH, S.H., M.H.
NIP. 19661220 199203 2 004

**Dokumentasi Wawancara dengan Ibu SITI SUPIAH, S.H., M.H.
selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Rabu, 14 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya, apabila kita merujuk kepada Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya BKD selalu berkoordinasi dengan BKN dengan cara mengirimkan staf untuk melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) berkoordinasi dengan BKN terkait prosedur administrative sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Iya, tentu saja dalam proses pengambilan data, BKN menunjuk pihak ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo untuk merekam data PNS, dimana PNS tersebut diharuskan melengkapi dan mengikuti prosedur atau persyaratan-persyaratan seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Sejauh ini implementasi yang telah kami lakukan telah mencapai 80% dari \pm 11.000 PNS yang ada di Kota Bandar Lampung sudah sekitar \pm 9000 PNS yang sudah memiliki KPE. Kendala yang kami hadapi adalah belum adanya jadwal yang pasti untuk pemfotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 ini, sehingga nasib KPE \pm 1500 PNS belum jelas untuk memiliki KPE tahun ini.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya sudah banyak sekali Sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, yang terbaru adalah mensosialisasikan KPE dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu upaya kami dengan

berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan yang notabene memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang banyak.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sejauh ini selama proses Implementasi KPE di Kota Bandar Lampung tentu saja peranan BKN sangat besar, ini terkait dengan arahan- arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan Otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, tinggal bagaimana kemauan dari Pucuk Pimpinan (Walikota), dalam hal ini kami selaku bawahan menunggu apa kebijakan dari Atasan.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Sejauh ini memang Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan Pihak Ke-3 terkait dengan pemfungsian KPE yaitu Fungsi Perbankan. Pada Tahun 2010 memang ada tawaran dari pihak Bank Lampung, BNI dan BRI untuk memfungsikan Layanan Perbankan KPE, tetapi itu terhenti semenjak adanya pergantian walikota dari Bapak Edi Sutrisno kepada Bapak Herman H.N. setelah itu BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Selama ini, pihak ke-3 memberikan respon positif terkait rencana kerjasama untuk memfungsikan layanan perbankan KPE, hal ini bisa dilihat dari Surat Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait layanan KPE.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Ya, dari beberapa fungsi KPE, berdasarkan Peraturan Kepada BKN Nomor 7 tahun 2008, sejauh ini pada Pemerintah Kota Bandar Lampung KPE sebagai pengganti Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yaitu KARIS, KARPEG, KARSU.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya, walaupun belum terlaksana sepenuhnya, minimal KPE sebagai Konversi dari Karpeg sudah berjalan.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Ya tentu saja sudah cukup, Badan Kepegawaian Daerah memiliki Sumber Daya Manusia (PNS) yang cakap dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD memiliki kemampuan dalam implementasi KPE. PNS BKD sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1 sampai S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya, selama ini Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung implementasi KPE dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 – 2014 ini, yang terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, kami sudah melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow pada tahun 2009 dan 2010 mensosialisasikan KPE keseluruh kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Yang pertama melakukan Rakor Kepegawaian yang dihadiri seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kedua bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Rapat Koordinasi Kepegawaian Surat Edaran dan Loker Pelayanan Informasi KPE.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, yang kami rasakan adalah kurang profesionalnya pihak ke-3 atau rekanan yang di tunjuk BKN, dalam hal ini pihak PT. Sucofindo. Terbatasnya personal sehingga membuat proses pemfotoan KPE menjadi sedikit terhambat (Antrian Panjang).

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Kami BKD Kota Bandar Lampung hanya menyiapkan lokasi dan undangan kepada PNS untuk diambil datanya, terkait teknologi pihak BKN menunjuk pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja, Badan Kepegawaian Daerah membuka Loker Pelayanan KPE yang bisa di akses pada jam-jam kerja. PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bias memanfaatkannya.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, BKD membuka Loker Pelayanan Infomasi KPE.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya, sudah banyak PNS yang menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE ke Loket Pelayanan KPE.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya, sesuai dengan disposisi dari bapak Walikota Bandar Lampung, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (konversi) karpeg ke KPE.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya dalam waktu dekat ini BKD akan melakukan pemfotoan ulang bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya selama ini upaya yang kami lakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Sejauh ini PNS kota menyambut dan mendukung kebijakan ini, proses pemfotolan dihadiri banyak PNS dan PNS yang memiliki kendala KPE seperti belum memiliki KPE selalu menanyakan jadwal pemfotolan KPE.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. RINING SRI HASTUTI, M.M.
Nip : 19620202 198103 2 006
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kapala Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
Kota Bandar Lampung

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Implementor (Badan Kepegawaian Daerah)**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014



Dra. RINING SRI HASTUTI, M.M.
NIP. 19620202 198103 2 006

Dokumentasi Wawancara
dengan Ibu Dra. RINING SRI HASTUTI, M.M.
selaku Kapala Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)



Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Rabu, 21 Mei 2014)

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sepengetahuan saya, fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik adalah sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg), sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, disamping itu memang KPE mempunyai fungsi perbankan dimana setiap awal bulan gaji pns langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya tentu saja, dalam proses Implementasi Badan Kepegawaian Daerah selalu menunjuk kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008. Selain itu BKD selalu berkoordinasi tentang Juklak dan Juklis kepada BKN di Jakarta.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Ya tentu saja, sebelum proses pemfotoan KPE, PNS Kota Bandar Lampung harus memenuhi persyaratan antara lain membawa Fotocopy SK Pangkat Terakhir dan Fotocopy KTP.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Kendala yang dihadapi, terutama yang saya temui antara lain kurang cakupannya pihak ke-3 dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga menimbulkan antrian panjang dalam pemfotoan.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya sudah beberapa kali, waktu itu Dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Gedung Sumergow.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan arahan – arahan tentang hal – hal apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi KPE.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Iya tentu saja bermanfaat, tetapi dalam hal penunjukan pihak ke-3 BKN menyerahkan sepenuhnya otorisasi penunjukan pihak ke-3 Layanan Perbankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Walikota Bandar Lampung.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Pada waktu itu ada 3 bank yang telah mengajukan penawaran kerja sama layanan perbankan antara lain bank Lampung, BNI dan BRI, bahkan Bank Lampung sudah melakukan expose di gedung tapis menyatakan kesiapannya, selanjutnya proses ini terhenti ketika terjadi pergantian Walikota ke Bapak Herman HN.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Pada dasarnya pihak ke-3 sudah menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi Layanan Perbankan tetapi pihak Pemerintah Kota belum ingin melaksanakannya.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Tiga Kali di distribusikan dari BKN.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Iya fungsi utamanya sebagai Konversi Karpeg ke KPE sudah tercapai walaupun Fungsi Perbankan sampai saat ini belum maksimal.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : iya bisa dikatakan demikian.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya tentu saja baik SDM dalam hal ini PNS dan teknologinya.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Pada dasarnya SDM yang ada di BKD sudah cukup baik karena didukung oleh lulusan S1 dan S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya sudah dianggarkan pada DPA BKD kota tiap tahunnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya tentu saja, seingat saya dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan melalui Loker Pelayanan.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Melalui pertemuan dan Rapat- Rapat serta Surat Edaran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : - Rapat Koordinasi Kepegawaian
- Surat Edaran
- Loker Pelayanan Informasi KPE

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Masih banyak PNS yang kurang informasi terkait KPE.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Pada dasarnya proses pemfotoan dilakukan oleh pihak ke-3 yang ditunjuk BKN yaitu PT. Sucofindo jadi kesiapan teknis dalam hal ini teknologi cukup baik.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja, dengan adanya loket pelayanan kepegawaian dapat dengan mudah memberikan informasi KPE.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya beberapa PNS setiap harinya menanyakan Informasi KPE, semisal kapan jadwal pemfotoan KPE.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sejauh ini, keinginan Walikota hanya memfungsikan KPE sebagai Kartu Identitas PNS pengganti KARPEG.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Setahu saya melakukan pemfotoan secepatnya agar semua PNS kota Bandar Lampung memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Melakukan koordinasi dengan BKN.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik??

Jawab : Pada dasarnya menyambut baik adanya KPE.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIANA, S.IP., M.IP.
Nip : 19670505 198602 2 001
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Implementor (Badan Kepegawaian Daerah)**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014


FARIANA, S.IP., M.IP.
NIP. 19670505 198602 2 001

**Dokumentasi Wawancara dengan Ibu FARIANA, S.IP., M.IP.
selaku Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Rabu, 28 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008, KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Pelayanan Kepegawaian tersebut antara lain : Asuransi kesehatan, Pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta untuk menggantikan Kartu Pegawai (karpeg) sebagai Kartu Identitas Pegawai (ID).

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya tentu saja kami BKD selaku *leading sector* dalam implementasi KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE. Dalam hal ini saya selaku Kasubag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi langsung ke BKN untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tahapan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Iya tentu, PNS yang akan melakukan pengambilan data KPE diharuskan mengikuti prosedur atau persyaratan semisal fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP tersebut.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Masih banyaknya PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE sejumlah \pm 1500 PNS, disamping itu BKN belum memberikan jadwal untuk pemfotoan ulang bagi PNS kota Bandar Lampung, terlepas dari itu semua KPE Kota Bandar Lampung belum menunjuk pihak ke-3 dalam hal layanan perbankan/pembayaran gaji PNS.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Secara teknis, banyak upaya sosialisasi yang telah kami lakukan terkait implementasi KPE antara lain : mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Gedung Sumergou dalam acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian terkait Konversi Kartu Pegawai (KARPEG) ke Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan BKN di Jakarta. BKN berperan memberikan arahan-arahan pada hal apa saja yang harus dilakukan BKD kota terkait implementasi KPE. BKN juga berperan aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar Lampung.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Ya, setelah saya langsung berkoordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta. Pihak BKN menyerahkan sepenuhnya otoritas penunjukan pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini karena pihak BKN tidak ada dasar untuk memaksakan Layanan Perbankan harus dilakukan oleh bank tertentu.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Berdasarkan Catatan saya, KPE pertama kali dilakukan perekaman data pada tanggal 12-23 Oktober 2009. BKD selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada

KPE. Sudah ada 3 Surat Permohonan yang intinya mengajak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama dalam peng-aktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal 18 November, Perihal Mohon Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang KPE, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 14 Januari 2010. Akan tetapi semenjak pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N proses ini terhenti. BKD sudah melakukan telaah staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 terkait fungsi KPE dan hasilnya BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS tanpa adanya layanan perbankan dalam KPE.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Pihak ke-3 menyambut dengan tangan terbuka apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung ingin memfungsikan Layanan Perbankan KPE bahkan Bank Lampung, BNI dan BRI sudah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Layanan Perbankan KPE.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Tiga kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Ya tentu saja yang selama ini KPE sebagai pengganti kartu identitas PNS (KARPEG). Walaupun masih banyak fungsi dari KPE yang belum maksimal tapi Pemerintah Kota Bandar Lampung masih optimis untuk memfungsikannya.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya sebagai pengganti KARPEG sudah tercapai walaupun fungsi Layanan Perbankan dan Layanan kesehatan masih dalam usaha kesana.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya sudah cukup untuk mengimplementasikan KPE, lagi pula BKD hanya menyiapkan tempat dan undangan untuk pelaksanaan pemfotoan KPE, terkait dengan SDM, Staff BKD sudah cukup menguasai teknologi informasi (computer).

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Iya sudah cukup. Staff BKD sudah didukung lulusan S1 dan S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Terkait dengan alokasi sumber dana selama ini pemerintah menganggarkan melalui APBD kota Bandar Lampung yang dibebankan pada Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan KPE dan melalui Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Tentu saja, melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian, selanjutnya melalui surat resmi yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung terkait jadwal pemfotoan dan melalui Loker Pelayanan di Bidang Kepegawaian.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Rakor Kepegawaian, Surat Edaran dan Loker Pelayanan Informasi KPE.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Secara teknis pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan protes dan complain dari PNS yang melakukan pemfotografan KPE.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Dalam pelaksanaan pemfotografan KPE, kesiapan teknis (teknologi) disiapkan oleh rekanan BKN yaitu PT. Sucofindo, BKD hanya menyiapkan tempat/lokasi dan undangan pemfotografan bagi PNS.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja, sejak tahun 2011 BKD membuka loket khusus untuk memberikan informasi terkait Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sehingga PNS bias dengan mudah memperoleh informasi.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, BKD menyediakan Loker Pelayanan Informasi KPE.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya, sudah banyak PNS yang memanfaatkannya misalnya saja menanyakan kapan jadwal foto KPE, selanjutnya juga ada yang menanyakan bagaimana apabila ada kesalahan penulisan Nama dan NIP dalam KPE.

12. Bagaimana *Political Will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya, sesuai dengan hasil telaah staff yang kami lakukan disposisi Bapak Walikota, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (Konversi) Kartu Pegawai ke KPE.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, berdasarkan hasil Perjalanan Dinas awal bulan ini, Kota Bandar Lampung segera melakukan pengambilan data atau foto ulang bagi PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : selain rutin berkoordinasi dengan BKN terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan KPE, kami pun selalui mengikuti dan

bertukar pikiran dengan beberapa daerah yang ada di provinsi Lampung seperti Kota Metro terkait pelaksanaan KPE.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya, PNS Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan konversi KPE sebagai Kartu Identitas pengganti KARPEG, walaupun sebagian besar masih sedikit bingung tentang fungsi dari KPE tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUZANNI ALI, S.E.
Nip : 19721212 199603 1 002
Jenis Kelamin : Pria
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah
Kota Bandar Lampung.

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Implementor (Badan Kepegawaian Daerah)**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014



**MUZANNI ALI, S.E.
NIP. 19721212 199603 1 002**

**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Muzanni Ali, S.E.
selaku Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah
Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Selasa, 20 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKD)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung?

Jawab : Setahu saya yang menjadi tujuan utama diberlakukannya KPE adalah perubahan dari Kartu Pegawai (KARPEG) ke KPE, artinya menggunakan teknologi informasi dalam bentuk KPE dalam pelayanan dibidang kepegawaian, selain itu juga perubahan pola pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil melalui layanan perbankan.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Sejauh ini BKD selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta terkait Prosedur Administrasi yang sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.

3. Apakah PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan?

Jawab : Ya tentu saja, dalam proses pembuatan KPE, PNS diharuskan melengkapi prosedur- prosedur seperti harus mengumpulkan SK pangkat terakhir dan foto copy KTP yang bersangkutan.

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Yang selama ini saya rasakan, kendala yang dihadapi BKD antara lain seperti sulitnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait informasi tentang KPE sehingga banyak PNS pengguna KPE terutama PNS Guru yang tertinggal informasi KPE.

5. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Ya sepanjang sepengetahuan kami sekitar \pm 3 kali BKD melayangkan surat pemberitahuan tentang proses pemfotoan KPE yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

6. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Saya agak kurang memahami bagaimana proses koordinasi dengan pihak BKN, mungkin untuk lebih detailnya bisa anda tanyakan kepada KASUBAG Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi BKD karena disini saya selaku KASUBAG Umum kurang terlibat jauh.

7. Apakah proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan?

Jawab : Ya sepengetahuan saya BKN rutin melakukan kunjungan kerja ke BKD Kota Bandar Lampung untuk melihat sejauh mana proses pemfotoan KPE berlangsung.

8. Bisa anda ceritakan, bagaimana proses terjadinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-tiga?

Jawab : Setahu saya, sampai dengan saat ini pemerintah Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan pihak ke-3.

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin Kerja Sama dengan Pihak ke-tiga?

Jawab : Kendala yang kami hadapi saat ini mungkin kurangnya inisiatif dari atasan dalam hal ini walikota Bandar Lampung untuk segera menunjuk pihak ke-3.

10. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN?

Jawab : Sudah tiga Kali.

11. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Ya dari beberapa fungsi utama kartu pegawai elektronik sebagian besar belum dimanfaatkan dengan maksimal, selama ini yang hanya sebatas pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.

12. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin dicapai?

Jawab : Ya sepertinnya masih belum tercapai.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Ya kalau menurut saya sudah cukup. Sumber daya yang ada di BKD baik itu manusianya maupun teknologi-nya sudah cukup memadai.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) di BKD sudah didukung oleh lulusan perguruan tinggi sampai dengan lulusan Magister atau S2.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Iya sudah sejauh ini sudah dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya sudah, ini kita lakukan melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Ya selain melalui surat tadi yang saya jelaskan, BKD juga membuka Loker Pelayanan Informasi tentang KPE, sehingga PNS yang merasa membutuhkan informasi bisa memperoleh kejelasan.

6. Media apa saja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Surat dan Loker Pelayanan Informasi tentang KPE selain itu juga melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian untuk mensosialisasikan KPE kepada PNS.

7. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, yang saya rasakan adalah kurang profesional nya pihak skofindo yang menjadi rekanan BKN dalam implementasi KPE di kota Bandar Lampung.

8. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya semua proses pemfotoan dilakukan oleh PT. Sucofindo.

9. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tinggal PNS yang bersangkutan datang langsung ke BKD, Staff BKD akan memberikan informasi yang dibutuhkan.

10. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, BKD menyiapkan Loker Pelayanan Informasi tentang KPE.

11. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh PNS?

Jawab : Iya sejauh ini banyak PNS menanyakan informasi tentang KPE ke BKD.

12. Bagaimana *political will* Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Jawab : Sejalan ini Walikota memerintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS kota Bandar Lampung.

13. Langkah-langkah atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya, selama ini kami lakukan adalah segera menyelesaikan proses pemfotoan KPE bagi PNS yang belum memiliki KPE.

14. Bagaimana tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya, selalu berkoordinasi dengan BKN dan menyelesaikan proses pengambilan data bagi PNS yang belum memiliki KPE.

15. Bagaimana responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Sejauh ini cukup antusias, bisa dilihat dari proses pemfotoan KPE yang dihadiri banyak PNS di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RAHMAT SUTOMO
Jenis Kelamin : Pria
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi
Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
Badan Kepegawaian Negara--Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Implementor (Badan Kepegawaian Negara)**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014



Drs. RAHMAT SUTOMO

**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Drs. Rahmat Sutomo
selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi
Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
Badan Kepegawaian Negara--Republik Indonesia
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Negara)**



**Pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
(Kamis, 8 Mei 2014)**





HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKN)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Iya tentu saja, Kartu Pegawai Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang memuat data secara elektronik. Tujuan utamanya berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya tentu saja, segala peraturan atau prosedur administratif sudah kami laksanakan.

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Pada dasarnya, tidak ada kendala yang berarti yang BKN hadapi dalam implementasi KPE, setelah diluncurkan pada tahun 2008 melalui peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, BKN selanjutnya mendelegasikan implementasi KPE keseluruh Indonesia melalui Badan Kepegawaian Daerah baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota sebagai

leading sector KPE dengan mendatangi MoU, kalau kendala mungkin ada pada daerah masing - masing.

4. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan?

Jawab : Iya, yang kami lakukan adalah menghubungi BKD daerah terkait agar segera melakukan sosialisasi, BKN hanya bersifat berkoordinasi dengan BKD yang ada di provinsi, kabupaten dan kota yang ada diseluruh Indonesia.

5. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di pemerintah kota Bandar Lampung ?

Jawab : Ya, BKN berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan proses implementasi dengan cara mengadakan jadwal pengambilan data PNS, dalam hal ini Foto PNS dan sidik jari PNS sebagai bahan untuk pembuatan KPE PNS.

6. Apakah Proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala- kendala yang dihadapi dilapangan ?

Jawab : Ya tentu saja.

7. Bisa anda ceritakan bagaimana proses terjadinya kerjasama yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung dengan pihak Ke-tiga ?

Jawab : Ya, sepengetahuan saya untuk Kota Bandar Lampung memang belum memfungsikan layanan KPE, misalnya saja Layanan Gaji atau perbankan dan kesehatan. Sudah beberapa kali BKD Kota Bandar Lampung berkoordinasi tentang ini, tetapi memang kewenangan BKN hanya sebatas itu, tidak ada ketentuan yang bisa memaksa semua layanan KPE untuk diterapkan. Semua tergantung dari kebijakan pimpinan (Walikota).

8. Kendala – Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin kerjasama dengan pihak ke-tiga ?

Jawab : Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika memang kebijakan dari pimpinan (Walikota) ingin menerapkan KPE hanya sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, BKN tidak bias berbuat banyak, hanya sebatas menyarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk meningkatkan layanan di bidang kepegawaian.

9. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN ?

Jawab : Untuk Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang kami punya sudah 3 kali dengan jumlah KPE 9.361 Kartu.

10. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Iya tentu saja, beberapa daerah sudah melaksanakannya sebut saja DKI Jakarta.

11. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin di capai?

Jawab : Iya sudah, walau belum seluruhnya dan hanya di sebagian daerah.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya sudah.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Dalam konteks Kota Bandar Lampung tentu saja kami pandang mampu mengimplementasikan KPE. BKN dalam proses implementasi KPE menunjuk pihak ke-3 sebagai rekanan dalam melakukan perekaman data PNS seluruh Indonesia.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Negara ?

Jawab : Iya tentu saja, semenjak tahun 2008, Badan Kepegawaian Negara sudah meralokasikan dana dalam APBN untuk pembiayaan implementasi KPE di seluruh Indonesia.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya tentu saja melalui Badan Kepegawaian Daerah yang ada di provinsi, kabupaten ataupun kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Melalui internet, bisa dilihat di web sites BKN.

6. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Selama ini terkendala anggaran, sehingga penerapan KPE se-Indonesia dilaksanakan secara bertahap.

7. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Iya, teknologi sudah sesuai spesifikasi yang kami harapkan dan pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo sudah memenuhi itu.

8. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja.

9. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian.

**Lampiran Hasil Wawancara
Fokus pada Pengguna KPE
(Pegawai Negeri Sipil)**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI ROHATINAH
Nip : 19730731 200801 2 007
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Staff Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna KPE**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014



SRI ROHATINAH
NIP. 19730731 200801 2 007

**Dokumentasi Wawancara dengan ibu Sri Rohatinah
selaku Pengguna Layanan KPE
di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Penerima KPE–Pegawai Negeri Sipil)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Kamis, 22 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

**JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)**

Fokus pada PNS penerima KPE

**(pertanyaan untuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna
KPE)**

1. Apakah anda mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya tentu saja, saya sebagai PNS Kota Bandar Lampung saya wajib dan mendukung semua kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Jika anda mendukung, bisa anda jelaskan usaha apa saja yang anda lakukan guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE?

Jawab : Ya, dengan cara memenuhi undangan untuk hadir dalam acara pemotretan KPE yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dengan membawa S.K pangkat terakhir dan foto copy KTP.

3. Sepengetahuan anda, sudah berapa kali KPE didistribusikan oleh Badan Kepegawaian Daerah?

Jawab : Sepengetahuan saya, KPE didistribusikan pada tahun 2010 dan saya langsung mendapatkan KPE berwarna kuning dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

4. Apakah anda sudah mengetahui Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian?

Jawab : Ya setahu saya KPE pengganti KARPEG, KARIS dan KARSU.

5. Jika anda sudah mengetahui, bisa anda jelaskan apa saja fungsi dari KPE?

Jawab : Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.

6. Bagaimanakah tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian?

Jawab : Setahu saya belum terasa manfaatnya.

7. Bagaimana tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?

Jawab : Saya rasa KPE masih layak sebagai pengganti Kartu Pegawai.

8. Menurut anda, upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Menurut saya, bagi teman-teman yang belum memiliki kartu KPE untuk segera melakukan pemotongan KPE.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah Implementor sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Kurang tahu.

2. Bagaimana cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Sepengetahuan saya, melalui surat yang masuk ke SKPD masing-masing.

3. Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE?

Jawab : Kurang tahu.

4. Dimana dan kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh implementor (BKD)?

Jawab : di Gedung Semergo dan Gedung Tapis Berseri.

5. Apakah ada pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Ya ketika itu saya ke BKD kota Bandar Lampung.

6. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Ya, saya pernah menemani teman saya yang KPE-nya terjadi kesalahan penulisan NIP dan mendatangi Loker Pelayanan KPE yang ada di BKD kota Bandar Lampung.

7. Bagaimana responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawai Negeri Sipil yang masuk?

Jawab : Ya sejauh ini, Staff di BKD bias menjelaskan permasalahan tentang KPE dan solusinya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO JAYANA PUTRA, S.E.
Nip : 19880727 201101 1 002
Jenis Kelamin : Pria
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Staff Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna KPE.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014


RIO JAYANA PUTRA, S.E.
NIP. 19880727 201101 1 002

**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Rio Jayana Putra
selaku Pengguna Layanan KPE di Ruang Rapat
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Penerima KPE–Pegawai Negeri Sipil)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Selasa, 20 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

**JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)**

Fokus pada PNS penerima KPE

**(pertanyaan untuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna
KPE)**

1. Apakah anda mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Sangat setuju dengan adanya KPE namun tidak turut mendukung pada implementasinya, karena tidak di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut.

2. Jika anda mendukung, bisa anda jelaskan usaha apa saja yang anda lakukan guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE?

Jawab : -.

3. Sepengetahuan anda, sudah berapa kali KPE didistribusikan oleh Badan Kepegawaian Daerah?

Jawab : Sudah satu kali itu pun sebelum saya menjadi PNS.

4. Apakah anda sudah mengetahui Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian?

Jawab : Sudah, sebagai pengganti Kartu Pegawai.

5. Jika anda sudah mengetahui, bisa anda jelaskan apa saja fungsi dari KPE?

Jawab : Sebagai Kartu Identitas dari PNS, dikemudian hari akan dapat di jadikan ATM (Kartu) yang berguna untuk pengambilan gaji. Dimungkinkan untuk menjadi Kartu Multi Fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas, Kartu ATM, Kartu Asuransi (ASKES). Media penyimpanan/Database informasi kepegawaian.

6. Bagaimanakah tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian?

Jawab : Belum terlaksana.

7. Bagaimana tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?

Jawab : Belum tahu karena belum memiliki.

8. Menurut anda, upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Pemerataan pendistribusian KPE keseluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung, menyediakan MOU dengan Bank yang ditunjuk untuk segera tercapainya fungsi dari KPE tersebut.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah Implementor sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Semenjak saya menjadi pegawai pada tahun 2011, saya belum merasakan adanya sosialisasi oleh BKD kota Bandar Lampung.

2. Bagaimana cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Tidak tahu.

3. Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE?

Jawab : Tidak tahu

4. Dimana dan kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh implementor (BKD)?

Jawab : Tidak tahu

5. Apakah ada pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Iya setahu saya, ada Loker Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang menyediakan informasi tentang KPE

6. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Iya beberapa teman saya telah menanyakan informasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) ke BKD Kota Bandar Lampung.

7. Bagaimana responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawai Negeri Sipil yang masuk?

Jawab : Kurang tahu.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Sumantri Brojongoro No.1 Bandar Lampung 35144, Telp 0721-773479, Fax. 0721-740626, email pps_mip@unila.ac.id

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan Thesis untuk meraih Gelar Kesarjanaan S-2, maka penulis mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat menjawab panduan wawancara ini.

Informasi-Informasi yang saudara berikan akan sangat membantu proses penyelesaian studi penulis. Atas segala bantuan dan perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dedi Saputra, S.IP

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRA HANDAYANI, S.E., M.M.
Nip : 19820715 200604 2 008
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Staff Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Menyatakan bahwa Saudara **Dedi Saputra, S.IP** benar-benar telah melakukan Wawancara dengan Saya sebagai Responden Penelitian, dengan Judul '**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)**' dengan Fokus pada **Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna KPE**.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Mei 2014



FITRA HANDAYANI, S.E., M.M.
NIP. 19820715 200604 2 008

**Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Fitra Handayani, S.E., M.M.
selaku Pengguna Layanan KPE
di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Fokus pada Penerima KPE–Pegawai Negeri Sipil)**



**Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
(Rabu, 14 Mei 2014)**

HASIL WAWANCARA

**JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)**

Fokus pada PNS penerima KPE

**(pertanyaan untuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil selaku unsur Pengguna
KPE)**

1. Apakah anda mendukung usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Ya mendukung.

2. Jika anda mendukung, bisa anda jelaskan usaha apa saja yang anda lakukan guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE?

Jawab : Melakukan foto kartupegawai elektronik di bagian Humas Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan membawa foto copy SK pangkat terakhir.

3. Sepengetahuan anda, sudah berapa kali KPE didistribusikan oleh Badan Kepegawaian Daerah?

Jawab : Satu kali.

4. Apakah anda sudah mengetahui Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian?

Jawab : Sudah, sebagai kartu identitas pegawai negeri sipil.

5. Jika anda sudah mengetahui, bisa anda jelaskan apa saja fungsi dari KPE?

Jawab : Sebagai Kartu Identitas PNS.

6. Bagaimanakah tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian?

Jawab : Tingkat pelaksanaan masih rendah.

7. Bagaimana tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?

Jawab : Sudah cukup layak apabila penggunaan kartu sudah di fungsikan secara maksimal.

8. Menurut anda, upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Menyediakan sarana dan prasarana pendorong layanan KPE.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah Implementor sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Sudah.

2. Bagaimana cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Dengan mengundang PNS kota Bandar Lampung untuk diberikan sosialisasi tentang KPE di Gedung Semergou.

3. Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE?

Jawab : Lokasi tempat sosialisasi yang terbatas.

4. Dimana dan kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh implementor (BKD)?

Jawab : di Gedung Semergo Kompleks Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2009.

5. Apakah ada pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik?

Jawab : Ada

6. Jika ada, apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Sudah, bagi PNS yang ingin mengetahui tentang KPE ataupun bila ada kesalahan/kerusakan/kehilangan KPE PNS di pemkot Bandar Lampung.

7. Bagaimana responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawai Negeri Sipil yang masuk?

Jawab : Cukup responsive setiap pengaduan yang masuk langsung di tindaklanjuti oleh petugas yang bersangkutan/berwenang.

Tabel 11. PENGKODEAN HASIL WAWANCARA

Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Daerah

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik pada Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • KPE untuk Pegawai Negeri Sipil merupakan Kebijakan dari Pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara. Fungsi utamanya adalah sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil pengganti Kartu Pegawai yang dipandang sudah ketinggalan jaman.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kita merujuk kepada Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik adalah sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg), sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, disamping itu memang KPE mempunyai fungsi perbankan dimana setiap awal bulan gaji pns langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • KPE berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Pelayanan Kepegawaian tersebut antara lain : Asuransi kesehatan, Pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta untuk menggantikan Kartu Pegawai (karpeg) sebagai Kartu Identitas Pegawai (ID).
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan utama diberlakukannya KPE adalah perubahan dari Kartu Pegawai (KARPEG) ke KPE, artinya menggunakan teknologi informasi dalam bentuk KPE dalam pelayanan dibidang kepegawaian, selain itu juga perubahan pola pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil melalui layanan perbankan.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Pegawai Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang memuat data secara elektronik. Tujuan utamanya berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

2	Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> BKD sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam Implementasi KPE selalu berupaya untuk memenuhi segala prosedur administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, selain itu BKD selalu berkoordinasi dengan BKN terkait Juklak dan Juklis yang harus diikuti dalam implementasi KPE dalam hal ini merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> BKD selalu berkoordinasi dengan BKN dengan cara mengirimkan staf untuk melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) berkoordinasi dengan BKN terkait prosedur administrative sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Proses Implementasi Badan Kepegawaian Daerah selalu menunjuk kepada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008. Selain itu BKD selalu berkoordinasi tentang Juklak dan Juklis kepada BKN di Jakarta.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> BKD selaku <i>leading sector</i> dalam implementasi KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE. Dalam hal ini saya selaku Kasubag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi langsung ke BKN untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tahapan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik di Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> BKD selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta terkait Prosedur Administrasi yang sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 tentang KPE.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Segala peraturan atau prosedur administratif sudah kami laksanakan.
3	PNS penerima KPE telah mengikuti prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran yang kami sebarkan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh PNS dalam proses perekaman data pegawai antara lain seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> BKN menunjuk pihak ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo untuk merekam data PNS, dimana PNS tersebut diharuskan melengkapi dan mengikuti prosedur atau persyaratan-persyaratan seperti fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Proses pemfotoan KPE, PNS Kota Bandar Lampung harus memenuhi persyaratan antara lain membawa Fotocopy SK Pangkat Terakhir dan Fotocopy KTP.

		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang akan melakukan pengambilan data KPE diharuskan mengikuti prosedur atau persyaratan semisal fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy KTP tersebut.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pembuatan KPE, PNS diharuskan melengkapi prosedur- prosedur seperti harus mengumpulkan SK pangkat terakhir dan foto copy KTP yang bersangkutan.
4	Kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya kami tidak menemui kendala yang berarti dalam proses Implementasi KPE pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, setelah menandatangani <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) dengan pihak Badan Kepegawian Negara, BKN menunjuk Pihak ke-3 selaku rekanan yaitu PT. Sucofindo untuk melakukan proses perekaman data pegawai. Saat ini, ditahun 2014 masih ada ± 1500 PNS yang belum memiliki KPE, dan hal ini yang sedang kami perjuangkan agar di tahun ini juga Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki jadwal yang pasti untuk pemfotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi yang telah kami lakukan telah mencapai 80% dari ± 11.000 PNS yang ada di Kota Bandar Lampung sudah sekitar ± 9000 PNS yang sudah memiliki KPE. Kendala yang kami hadapi adalah belum adanya jadwal yang pasti untuk pemfotoan ulang KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 ini, sehingga nasib KPE ± 1500 PNS belum jelas untuk memiliki KPE tahun ini.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang cakupnya pihak ke-3 dalam hal ini PT. Sucofindo sehingga menimbulkan antrian panjang dalam pemfotoan.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE sejumlah ± 1500 PNS, disamping itu BKN belum memberikan jadwal untuk pemfotoan ulang bagi PNS kota Bandar Lampung, terlepas dari itu semua KPE Kota Bandar Lampung belum menunjuk pihak ke-3 dalam hal layanan perbankan/pembayaran gaji PNS.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi BKD antara lain seperti sulitnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait informasi tentang KPE sehingga banyak PNS pengguna KPE terutama PNS Guru yang tertinggal informasi KPE.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya, tidak ada kendala yang berarti yang BKN hadapi dalam implementasi KPE, setelah diluncurkan pada tahun 2008 melalui peraturan

			Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, BKN selanjutnya mendelegasikan implementasi KPE keseluruh Indonesia melalui Badan Kepegawaian Daerah baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota sebagai <i>leading sector</i> KPE dengan mendatangi MoU, kalau kendala mungkin ada pada daerah masing - masing.
5	Frekwensi Sosialisasi KPE kepada PNS.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Cara yang sudah dilakukan BKD dalam sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, antara lain melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu dengan membuka Loker Pelayanan Informasi Kartu Pegawai Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan KPE, yang terbaru adalah mensosialisasikan KPE dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian yang dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandar Lampung. Selain itu upaya kami dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan yang notabene memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil yang banyak.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah beberapa kali, waktu itu Dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Gedung Sumergow.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya sosialisasi yang telah kami lakukan terkait implementasi KPE antara lain : mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Gedung Sumergou dalam acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian terkait Konversi Kartu Pegawai (KARPEG) ke Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • ± 3 kali BKD melayangkan surat pemberitahuan tentang proses pemfotoan KPE yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi BKD daerah terkait agar segera melakukan sosialisasi, BKN hanya bersifat berkoordinasi dengan BKD yang ada di provinsi, kabupaten dan kota yang ada diseluruh Indonesia.
6	Peranan BKN dalam proses Implementasi KPE di Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan dalam memberikan arahan– arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, BKN adalah tempat kami mencari solusi terkait kendala-kendala yang kami hadapi. Selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauh mana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.

		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Peranan BKN sangat besar, ini terkait dengan arahan– arahan dan petunjuk yang diberikan terkait teknis implementasi KPE, selain itu BKD Kota aktif melakukan Koordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas (SKPD) ke BKN untuk melaporkan secara periodik sejauhmana perkembangan dan kemajuan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Negara selalu memberikan arahan – arahan tentang hal – hal apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan BKN di Jakarta. BKN berperan memberikan arahan– arahan pada hal apa saja yang harus dilakukan BKD kota terkait implementasi KPE. BKN juga berperan aktif dengan melakukan kunjungan ke Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Saya agak kurang memahami bagaimana proses koordinasi dengan pihak BKN, mungkin untuk lebih detailnya bisa anda tanyakan kepada KASUBAG Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi BKD karena disini saya selaku KASUBAG Umum kurang terlibat jauh.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> BKN berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan proses implementasi dengan cara mengadakan jadwal pengambilan data PNS, dalam hal ini Foto PNS dan sidik jari PNS sebagai bahan untuk pembuatan KPE PNS.
7	Proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai kendala yang kami hadapi saat proses implementasi selalu kami konsultasikan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara, misalnya saja terkait penunjukan layanan perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji setelah berkoordinasi dengan BKN, Pihak BKN menyerahkan otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak BKN menyerahkan Otoritas untuk penunjukan Pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, tinggal bagaimana kemauan dari Pucuk Pimpinan (Walikota), dalam hal ini kami selaku bawahan menunggu apa kebijakan dari Atasan.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Bermanfaat, tetapi dalam hal penunjukan pihak ke-3 BKN menyerahkan sepenuhnya otorisasi penunjukan pihak ke-3 Layanan Perbankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Walikota Bandar Lampung.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Saya langsung berkoordinasi dengan melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta. Pihak BKN menyerahkan sepenuhnya otoritas penunjukan pihak ke-3 kepada

			Pemerintah Kota Bandar Lampung, hal ini karena pihak BKN tidak ada dasar untuk memaksakan Layanan Perbankan harus dilakukan oleh bank tertentu.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • BKN rutin melakukan kunjungan kerja ke BKD Kota Bandar Lampung untuk melihat sejauh mana proses pemfotoan KPE berlangsung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Ya tentu saja.
8	Proses Kerjasama BKD Kota Bandar Lampung dengan pihak ke-3.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Perekaman data KPE pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Ada 3 Bank yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada KPE. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji bertempat di Gedung Sumergow Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan Pihak Ke-3 terkait dengan pemfungsian KPE yaitu Fungsi Perbankan. Pada Tahun 2010 memang ada tawaran dari pihak Bank Lampung, BNI dan BRI untuk menfungsikan Layanan Perbankan KPE, tetapi itu terhenti semenjak adanya pergantian walikota dari Bapak Edi Sutrisno kepada Bapak Herman H.N. setelah itu BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada 3 bank yang telah mengajukan penawaran kerja sama layanan perbankan antara lain bank Lampung, BNI dan BRI, bahkan Bank Lampung sudah melakukan expose di gedung tapis menyatakan kesiapannya, selanjutnya proses ini terhenti ketika terjadi pergantian Walikota ke Bapak Herman HN.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • KPE pertama kali dilakukan perekaman data pada tanggal 12-23 Oktober 2009. BKD selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan tiga bank yaitu Bank Lampung, BNI dan BRI untuk mengaktifkan Layanan Perbankan pada KPE. Sudah ada 3 Surat Permohonan yang intinya mengajak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkerja sama dalam peng-aktifan Layanan Perbankan, yang pertama dari Bank Lampung tertanggal 18 November, Perihal Mohon Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sama tentang KPE, kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 5 Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Payroll dan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Ketiga dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tertanggal 15

			<p>Januari tahun 2010 perihal Penawaran Kerjasama Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS. Setelah itu Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan merencanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 14 Januari 2010. Akan tetapi semenjak pergantian Walikota ke Bapak Herman H.N proses ini terhenti. BKD sudah melakukan telaah staf ke Walikota Bandar Lampung untuk segera melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 terkait fungsi KPE dan hasilnya BKD diperintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS tanpa adanya layanan perbankan dalam KPE.</p>
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan saat ini pemerintah Bandar Lampung belum melakukan kerja sama dengan pihak ke-3.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Kota Bandar Lampung memang belum memfungsikan layanan KPE, misalnya saja Layanan Gaji atau perbankan dan kesehatan. Sudah beberapa kali BKD Kota Bandar Lampung berkoordinasi tentang ini, tetapi memang kewenangan BKN hanya sebatas itu, tidak ada ketentuan yang bisa memaksa semua layanan KPE untuk diterapkan. Semua tergantung dari kebijakan pimpinan (Walikota).
9	Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Kerjasama dengan pihak ke-3.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Lampung terkait Penerapan KPE dalam Otentikasi Pembayaran Gaji. Pihak Provinsi Lampung melalui Surat Gubernur Nomor 800/3201/II.12/2009 merekomendasikan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk otentikasi pembayaran gaji, tetapi kami masih melihat bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan otentikasi layanan perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji PNS bukan justru menimbulkan masalah baru.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 memberikan respon positif terkait rencana kerjasama untuk memfungsikan layanan perbankan KPE, hal ini bisa dilihat dari Surat Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh pihak ke-3 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait layanan KPE.

		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 sudah menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi Layanan Perbankan tetapi pihak Pemerintah Kota belum ingin melaksanakannya.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak ke-3 menyambut dengan tangan terbuka apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung ingin memfungsikan Layanan Perbankan KPE bahkan Bank Lampung, BNI dan BRI sudah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Layanan Perbankan KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Kendala yang kami hadapi saat ini mungkin kurangnya inisiatif dari atasan dalam hal ini walikota Bandar Lampung untuk segera menunjuk pihak ke-3.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Jika memang kebijakan dari pimpinan (Walikota) ingin menerapkan KPE hanya sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, BKN tidak bias berbuat banyak, hanya sebatas menyarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk meningkatkan layanan di bidang kepegawaian.
10	Frekwensi distribusi KPE yang sudah jadi oleh BKN.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Tiga Kali
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah tiga Kali.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Tiga kali di distribusikan dari BKN
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Tiga Kali
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Tiga Kali
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang kami punya sudah 3 kali dengan jumlah KPE 9.361 Kartu.
11	Fungsi KPE sudah sesuai dengan peruntukannya.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (KARPEG) tentu saja sudah sesuai, kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ke-3 dalam Otentikasi Layanan Perbankan.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peraturan Kepada BKN Nomor 7 tahun 2008, sejauh ini pada Pemerintah Kota Bandar Lampung KPE sebagai pengganti Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yaitu KARIS, KARPEG, KARSU.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi utamanya sebagai Konversi Karpeg ke KPE sudah tercapai walaupun Fungsi Perbankan sampai saat ini belum maksimal.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> KPE sebagai pengganti kartu identitas PNS (KARPEG). Walaupun masih banyak fungsi dari KPE yang belum maksimal tapi Pemerintah Kota Bandar Lampung masih optimis untuk memfungsikanya.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Fungsi utama kartu pegawai elektronik sebagian besar belum termanfaatkan

			dengan maksimal, selama ini yang hanya sebatas pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	• Tentu saja, beberapa daerah sudah melaksanakannya sebut saja DKI Jakarta.
12	Tujuan KPE sudah tercapai.	1. Drs. Muhammad Umar	• Sebagai Konversi dari Karpeg.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	• Walaupun belum terlaksana sepenuhnya, minimal KPE sebagai Konversi dari Karpeg sudah berjalan.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	• Bisa dikatakan demikian.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	• Sebagai pengganti KARPEG sudah tercapai walaupun fungsi Layanan Perbankan dan Layanan kesehatan masih dalam usaha kesana.
		5. Muzanni Ali, S.E.	• Sepertinnya masih belum tercapai.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	• Sudah, walau belum seluruhnya dan hanya di sebagian daerah.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Sumber Daya yang ada sudah mendukung Kebijakan KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	• Sudah mendukung, baik dalam Sumber Daya Manusia (PNS) dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	• Saja sudah cukup, Badan Kepegawaian Daerah memiliki Sumber Daya Manusia (PNS) yang cakap dan didukung sumber daya teknologi yang canggih.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	• Tentu saja baik SDM dalam hal ini PNS dan teknologinya.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	• Sudah cukup untuk mengimplementasikan KPE, lagi pula BKD hanya menyiapkan tempat dan undangan untuk pelaksanaan pemfotoan KPE, terkait dengan SDM, Staff BKD sudah cukup menguasai teknologi informasi (computer).
		5. Muzanni Ali, S.E.	• Sudah cukup. Sumber daya yang ada di BKD baik itu manusianya maupun teknologi-nya sudah cukup memadai.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	• Iya sudah.

2	Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) BKD sudah memahami Tuposinya. Selain itu dalam proses perekaman data pegawai dilakukan oleh pihak ke-3 yaitu PT. Sucofindo.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia (PNS) BKD memiliki kemampuan dalam implementasi KPE. PNS BKD sudah didukung oleh sebagian besar lulusan S1 sampai S2.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> SDM yang ada di BKD sudah cukup baik karena didukung oleh lulusan S1 dan S2.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Staff BKD sudah didukung lulusan S1 dan S2.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah cukup baik, Sumber Daya Manusia (PNS) di BKD sudah di dukung oleh lulusan perguruan tinggi sampai dengan lulusan Magister atau S2.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Kota Bandar Lampung tentu saja kami pandang mampu mengimplementasikan KPE. BKN dalam proses implementasi KPE menunjuk pihak ke-3 sebagai rekanan dalam melakukan perekaman data PNS seluruh Indonesia.
3	Proses Alokasi Sumber Dana dalam kebijakan Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi KPE di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang berinduk pada APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung implementasi KPE dengan menganggarkan dalam APBD tahun berjalan dari tahun 2008 – 2014 ini, yang terinci dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dianggarkan pada DPA BKD kota tiap tahunnya
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi sumber dana selama ini pemerintah menganggarkan melalui APBD kota Bandar Lampung yang dibebankan pada Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dianggarkan dalam DPA Badan Kepegawaian Daerah tiap tahunnya.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Semenjak tahun 2008, Badan Kepegawaian Negara sudah meralokasikan dana dalam APBN untuk pembiayaan implementasi KPE di seluruh Indonesia.
4	Badan Kepegawaian Daerah sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kami lakukan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow dan dengan membuka Loker Pelayanan Informasi KPE pada BKD Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian di Gedung Sumergow pada tahun 2009 & 2010 mensosialisasikan KPE keseluruh Kepala SKPD.

		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Seingat saya dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan melalui Loker Pelayanan.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan KPE dan melalui Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Kita lakukan melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Badan Kepegawaian Daerah yang ada di provinsi, kabupaten ataupun kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
5	Cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan mensosialisasikan apa itu KPE, Fungsi dari KPE. Selanjutnya bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Rakor Kepegawaian yang dihadiri seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kedua bersurat kepada seluruh SKPD terkait jadwal pemfotoan dan yang ketiga dengan membuka Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada dan Badan Kepegawaian Daerah.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dan Rapat- Rapat serta Surat Edaran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian serta melalui surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jadwal pemfotoan KPE dan melalui Loker Pelayanan Informasi KPE yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Melalui surat yang kita kirim melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> Melalui internet, bisa dilihat di web sites BKN.
6	Media yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyosialisasi Kartu Pegawai Elektronik	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran, Loker Pelayanan Informasi KPE.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian Surat Edaran dan Loker Pelayanan Informasi KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Kepegawaian, Surat Edaran,

	(KPE).		<ul style="list-style-type: none"> • Loket Pelayanan Informasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian, selanjutnya melalui surat resmi yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung terkait jadwal pemfotoan dan melalui Loket Pelayanan di Bidang Kepegawaian.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat dan Loket Pelayanan Informasi tentang KPE selain itu juga melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian untuk mensosialisasikan KPE kepada PNS.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendala anggaran, sehingga penerapan KPE se-Indonesia dilaksanakan secara bertahap.
7	Hambatan dan kendala Teknis yang di hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala teknis yang kami hadapi adalah alat atau perlengkapan yang disediakan oleh PT. Sucofindo untuk merekam data pegawai sering terjadi error atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang dalam proses perekaman data PNS.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang profesionalnya pihak ke-3 atau rekanan yang di tunjuk BKN, dalam hal ini pihak PT. Sucofindo. Terbatasnya personal sehingga membuat proses pemfotoan KPE menjadi sedikit terhambat (Antrian Panjang).
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak PNS yang kurang informasi terkait KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Secara teknis pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo kurang professional dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan protes dan complain dari PNS yang melakukan pemfotoan KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang profesional nya pihak skofindo yang menjadi rekanan BKN dalam implementasi KPE di kota Bandar Lampung.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi sudah sesuai spesifikasi yang kami harapkan dan pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo sudah memenuhi itu.
8	Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Secara teknis BKD Kota Bandar Lampung mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD melalui Surat Edaran Walikota terkait jadwal perekaman data PNS. Selanjutnya BKD menyiapkan lokasi untuk perekaman data PNS oleh pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD Kota Bandar Lampung hanya menyiapkan lokasi dan undangan kepada PNS untuk diambil datanya, terkait teknologi pihak BKN menunjuk pihak Ke-3 (rekanan) dalam hal ini PT. Sucofindo.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti,	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemfotoan dilakukan oleh pihak ke-3 yang ditunjuk BKN yaitu PT.

		M.M.	Sucofindo jadi kesiapan teknis dalam hal ini teknologi cukup baik.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemfotografan KPE, kesiapan teknis (teknologi) disiapkan oleh rekanan BKN yaitu PT. Sucofindo, BKD hanya menyiapkan tempat/lokasi dan undangan pemfotografan bagi PNS.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • Semua proses pemfotografan dilakukan oleh PT. Sucofindo.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Iya tentu saja.
9	PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian tentang KPE sudah kami sediakan pada Badan Kepegawaian Daerah, sehingga PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bisa memanfaatkannya.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian Daerah membuka Loker Pelayanan KPE yang bisa diakses pada jam-jam kerja. PNS yang membutuhkan informasi tentang KPE bias memanfaatkannya.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya loker pelayanan kepegawaian dapat dengan mudah memberikan informasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • Sejak tahun 2011 BKD membuka loker khusus untuk memberikan informasi terkait Kartu Pegawai Elektronik (KPE) sehingga PNS bias dengan mudah memperoleh informasi.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • PNS yang bersangkutan datang langsung ke BKD, Staff BKD akan memberikan informasi yang dibutuhkan.
		6. Drs. Rahmat Sutomo	<ul style="list-style-type: none"> • Iya, melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian.
10	Pelayanan informasi di BKD tentang KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Staf BKD siap memberikan penjelasan informasi tentang KPE pada Loker Pelayanan Informasi KPE pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD membuka Loker Pelayanan Informasi KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD menyediakan Loker Pelayanan Informasi KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD menyiapkan loker pelayanan informasi tentang KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> • BKD menyediakan loker pelayanan informasi KPE.
11	Pelayanan Sudah dimanfaatkan dengan Baik.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> • Pada jam-jam kerja banyak PNS yang memanfaatkan Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian dengan menanyakan terkait jadwal pemfotografan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE.

		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Banyak PNS yang menanyakan terkait jadwal pemfotoan, kehilangan KPE dan kesalahan penulisan NIP dan Nama KPE ke Loket Pelayanan KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa PNS setiap harinya menanyakan Informasi KPE, semisal kapan jadwal pemfotoan KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Banyak PNS yang memanfaatkannya misalnya saja menanyakan kapan jadwal foto KPE, selanjutnya juga ada yang menanyakan bagaimana apabila ada kesalahan penulisan Nama dan NIP dalam KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Banyak PNS menanyakan informasi tentang KPE ke BKD.
12	Political Will Kepala Daerah (Walikota), dalam Implementasi Kebijakan KPE Pemerintah Kota Bandar Lampung.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya KPE merupakan kebijakan dari pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Bandar Lampung harus mendukung dan menyukseskan agenda kebijakan nasional yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara salah satunya kebijakan tentang KPE. Tentu saja Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan terus mengupayakan agar KPE tidak hanya berfungsi sebagai Konversi dari Kartu Pegawai yang berfungsi sebagai Kartu Identitas PNS, tetapi juga bisa digunakan dalam meningkatkan layanan kepegawaian melalui Layanan Perbankan atau pembayaran gaji PNS. Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan mendukung pihak perbankan dalam hal ini Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk bisa melaksanakan Layanan Perbankan dalam otentikasi pembayaran gaji PNS dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama. Persoalannya hari ini adalah, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mempertimbangkan dengan seksama bagaimana kesiapan Bank Pemerintah Daerah (Bank Lampung) untuk melakukan Layanan Perbankan bagi PNS Kota Bandar Lampung, kita sama-sama mengetahui bagaimana kemampuan BPD, misalnya saja jumlah ATM yang dimiliki oleh Bank Lampung, jangan sampai tiba saatnya pembayaran gaji, awal bulan, justru terhambat dengan terjadinya antrian panjang di ATM Bank Lampung yang dikarenakan terbatasnya ATM yang dimiliki Bank Lampung. Kita berharap kebijakan ini bisa mempermudah layanan kepegawaian bagi PNS dalam pembayaran gaji bukan justru menimbulkan masalah baru.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan disposisi dari bapak Walikota Bandar Lampung, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (konversi) karpeg ke KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Keinginan Walikota hanya memfungsikan KPE sebagai Kartu Identitas PNS pengganti KARPEG.

		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan hasil telaah staff yang kami lakukan disposisi Bapak Walikota, KPE dibagikan dan digunakan hanya sebatas pengganti (Konversi) Kartu Pegawai ke KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Walikota memerintahkan untuk membagikan KPE kepada seluruh PNS kota Bandar Lampung.
13	Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan Kepala Daerah (Walikota) dalam menyukseskan Implementasi Kebijakan KPE.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Yang pertama harus dilakukan adalah membangun komunikasi kembali dengan Bank Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Lampung dalam hal implementasi layanan perbankan otentikasi pembayaran Gaji PNS Kota Bandar Lampung, kita akan melihat sejauh mana kesiapan BPD dalam hal teknis pembayaran gaji PNS, Jumlah ATM misalnya. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait memfungsikan KPE dalam layanan perbankan. Koordinasi juga harus dilakukan dengan Bagian Keuangan terkait teknis pelaksanaannya dan yang terakhir adalah kembali melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam waktu dekat ini BKD akan melakukan pemfotoan ulang bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemfotoan secepatnya agar semua PNS kota Bandar Lampung memiliki KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil Perjalanan Dinas awal bulan ini, Kota Bandar Lampung segera melakukan pengambilan data atau foto ulang bagi PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum memiliki KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Segera menyelesaikan proses pemfotoan KPE bagi PNS yang belum memiliki KPE.
14	Tindakan/respon dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung terkait kurang maksimalnya fungsi dari Kartu Pegawai Elektronik.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Upaya yang kami lakukan adalah dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait upaya untuk memaksimalkan implementasi KPE dilingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan BKN.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> Rutin berkoordinasi dengan BKN terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan KPE, kami pun selalui mengikuti dan bertukar fikiran dengan

			beberapa daerah yang ada di provinsi Lampung seperti Kota Metro terkait pelaksanaan KPE.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan BKN dan menyelesaikan proses pengambilan data bagi PNS yang belum memiliki KPE.
15	Responsivitas PNS Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik.	1. Drs. Muhammad Umar	<ul style="list-style-type: none"> Hampir seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan ini dengan melakukan proses perekaman data Pegawai.
		2. Siti Supiah, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> PNS kota menyambut dan mendukung kebijakan ini, proses pemfotografan dihadiri banyak PNS dan PNS yang memiliki kendala KPE seperti belum memiliki KPE selalu menanyakan jadwal pemfotografan KPE.
		3. Dra. Rining Sri Hastuti, M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya menyambut baik adanya KPE.
		4. Fariana, S.IP., M.IP.	<ul style="list-style-type: none"> PNS Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan konversi KPE sebagai Kartu Identitas pengganti KARPEG, walaupun sebagian besar masih sedikit bingung tentang fungsi dari KPE tersebut.
		5. Muzanni Ali, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> Cukup antusias, bisa dilihat dari proses pemfotografan KPE yang dihadiri banyak PNS di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.

Fokus pada PNS penerima KPE

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Dukungan PNS terhadap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Tentu saja, saya sebagai PNS Kota Bandar Lampung saya wajib dan mendukung semua kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandar Lampung.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Sangat setuju dengan adanya KPE namun tidak turut mendukung pada implementasinya, karena tidak di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Ya mendukung.
2	Usaha yang PNS lakukan guna menyukseskan kebijakan implementasi KPE.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi undangan untuk hadir dalam acara pemotretan KPE yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dengan membawa S.K pangkat terakhir dan foto copy KTP.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> --
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan foto Kartu Pegawai Elektronik di bagian Humas Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan membawa foto copy SK pangkat terakhir.
3	Frekwensi KPE didistribusikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> KPE didistribusikan pada tahun 2010 dan saya langsung mendapatkan KPE berwarna kuning dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Sudah satu kali itu pun sebelum saya menjadi PNS.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Satu kali.
4	Fungsi dari KPE di Bidang Kepegawaian.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> KPE pengganti KARPEG, KARIS dan KARSU.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Penganti Kartu Pegawai.
5	Apa saja fungsi dari KPE.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas dari PNS, dikemudian hari akan dapat di jadikan ATM (Kartu) yang berguna untuk pengambilan gaji. Dimungkinkan untuk menjadi Kartu Multi Fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas, Kartu ATM, Kartu Asuransi (ASKES). Media penyimpanan/Database informasi kepegawaian.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Kartu Identitas PNS.
6	Tingkat pelaksanaan Kebijakan Kartu Pegawai	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> Belum terasa manfaatnya.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> Belum terlaksana.

	Elektronik dalam meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian	3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pelaksanaan masih rendah.
7	Tingkat kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> • KPE masih layak sebagai pengganti Kartu Pegawai.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tahu karena belum memiliki.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah cukup layak apabila penggunaan kartu sudah di fungsikan secara maksimal.
8	Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan layanan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi teman-teman yang belum memiliki kartu KPE untuk segera melakukan pemotolan KPE.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan pendistribusian KPE keseluruhan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung, menyediakan MOU dengan Bank yang ditunjuk untuk segera tercapainya fungsi dari KPE tersebut.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana dan prasarana pendorong layanan KPE.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

No	Fokus	Informan	Resume hasil Wawancara
1	Sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada Pegawai Negeri Sipil.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tahu.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> • Semenjak saya menjadi pegawai pada tahun 2011, saya belum merasakan adanya sosialisasi oleh BKD kota Bandar Lampung.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah.
2	Cara Implementor (BKD) melakukan sosialisasi KPE kepada Pegawai Negeri Sipil.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui surat yang masuk ke SKPD masing-masing.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan mengundang PNS kota Bandar Lampung untuk diberikan sosialisasi tentang KPE di Gedung Semergou.
3	Kendala apa saja yang muncul dalam proses sosialisasi KPE.	1. Sri Rohatinah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tahu.
		2. Rio Jayana Putra	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tempat sosialisasi yang terbatas.

4	Kapan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik dilakukan oleh implementor (BKD).	1. Sri Rohatinah	• Gedung Semergo dan Gedung Tapis Berseri.
		2. Rio Jayana Putra	• Tidak tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Gedung Semergo Kompleks Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2009.
5	Pelayanan informasi tentang Kartu Pegawai Elektronik	1. Sri Rohatinah	• Ada di BKD kota Bandar Lampung.
		2. Rio Jayana Putra	• Ada Loker Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang menyediakan informasi tentang KPE.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Ada.
6	Apakah pelayanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil.	1. Sri Rohatinah	• Saya pernah menemani teman saya yang KPE-nya terjadi kesalahan penulisan NIP dan mendatangi Loker Pelayanan KPE yang ada di BKD kota Bandar Lampung.
		2. Rio Jayana Putra	• Iya beberapa teman saya telah menanyakan informasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) ke BKD Kota Bandar Lampung.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Bagi PNS yang ingin mengetahui tentang KPE ataupun bila ada kesalahan/kerusakan/kehilangan KPE PNS di pemkot Bandar Lampung.
7	Responsivitas pelayanan tersebut terhadap pengaduan Pegawai Negeri Sipil	1. Sri Rohatinah	• Staff di BKD bias menjelaskan permasalahan tentang KPE dan solusinya.
		2. Rio Jayana Putra	• Kurang tahu.
		3. Fitra Handayani, S.E., M.M.	• Cukup responsive setiap pengaduan yang masuk langsung di tindaklanjuti oleh petugas yang bersangkutan/berwenang.

Tabel 12. Triangulasi Sumber Hasil Reduksi Data

Fokus Masalah		Triangulasi Sumber Data		
		Wawancara	Observasi	Dokumentasi
1.	Aspek Implementator (Badan Kepegawaian Daerah)	Pelaksanaan perekaman data pegawai dilakukan oleh Rekanan pihak-ke3 yaitu PT. Sucofindo. Badan Kepegawaian Daerah melakukan Sosialisasi kepada seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Rapat Koordinasi Kepegawaian serta mengirimkan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung untuk melakukan perekaman data PNS guna pembuatan KPE.	Pihak ke-3, yaitu PT. Sucofindo kurang memiliki persiapan yang cukup dalam proses perekaman data yaitu kurangnya Personil dan alat-alat dalam proses perekaman data yang menyebabkan antrian panjang PNS. Proses sosialisasi terhenti hanya pada Kepala SKPD yang menghadiri sosialisasi KPE, Kepala SKPD tidak melanjutkan sosialisasi kepada seluruh bawahannya, sehingga menyebabkan banyak PNS yang kurang memahami Fungsi KPE dan tidak menghadiri acara perekaman data PNS dikarenakan kurangnya informasi.	Diperoleh: 1. Daftar Komplain dari PNS yang tidak melakukan proses perekaman data PNS.
2.	Aspek Pegawai Negeri Sipil Penerima Manfaat KPE	Pegawai Negeri Sipil penerima manfaat Kartu Pegawai Elektronik berjumlah 11.480 PNS. Setelah dilakukan pendataan ulang terdapat sejumlah 1.200 PNS yang belum memiliki KPE. Jadwal perekaman data ulang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada bulan Agustus 2014.	Ada pengembangan data terdapat Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki KPE tetapi terdapat kesalahan penulisan Nama, NIP, dan Photo. PNS-PNS tersebut mendatakan dirinya ke Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan perekaman data ulang.	Diperoleh: 1. Daftar nama PNS yang belum memiliki KPE. 2. Daftar nama PNS yang terdapat kesalahan penulisan Nama, NIP, dan Photo.
3.	Aspek Sumber Daya, Komunikasi, dan Informasi	Penggunaan Sumber daya dilakukan secara efektif, misalnya saja dengan melakukan Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melakukan Koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Komunikasi juga berjalan dengan intensif antara PNS pengguna KPE dan BKD selaku pemberi layanan informasi melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian pada kantor BKD Kota.	Pelayanan Informasi KPE kepada PNS dilakukan setiap hari pada jam-jam kerja. BKD mendata semua komplain PNS, baik yang belum memiliki KPE, KPE hilang, kesalahan penulisan Nama, NIP PNS, dan Photo yang salah.	Tidak ada

Tabel 13 Tabulasi Analisis Data

Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Implementator (Badan Kepegawaian Daerah)

No.	Teknik Pengumpulan Data		Teori/Konsep	Kesimpulan/Core Finding
	Aktor/Penyelenggara Negara	Konversi Data/Interpretasi		
1.	Drs. Muhammad Umar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung	<p>Dimensi pada Fokus pada Aspek Implementator</p> <p>a. Pengetahuan Implementor Tingkat pemahaman Implementor terhadap Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2008 bisa dikatakan sudah cukup baik.</p> <p>b. Kemampuan implementor dalam melaksanakan prosedur administratif Upaya untuk meningkatkan kemampuan implementor dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dengan melakukan Perjalanan Dinas.</p> <p>c. Ketepatan proses Sosialisasi, dan kerja sama dengan pihak perbankan dalam Implementasi KPE Sosialisasi dilakukan dengan mengundang seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.</p>	<p>Dimensi kesesuaian prosedur administratif dan ketepatan waktu pelaksanaan akan dibedah dengan menggunakan konsep Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab aparat kepada publik (Widodo:147). Secara spesifik, analisis akan menggunakan akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang menekankan pada metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output.</p>	<p>Berikut ini poin-poin penting yang ditemukan dalam penelitian:</p> <p>1. Secara administratif, pelaksanaan program konversi Kartu Pegawai ke Kartu Pegawai Elektronik sudah berjalan baik.</p>
2.	SITI SUPIAH, S.H., M.H. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
3.	RINING SRI HASTUTI, M.M. Kepala Bidang Kesejahteraan, Data Dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota B.Lampung			
4.	FARIANA, S.IP., M.IP. Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
5.	Muzanni Ali, S.E. Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
6.	Drs. Rahmat Sutomo Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara			

Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Pegawai Negeri Sipil Penerima Manfaat KPE

No.	Teknik Pengumpulan Data		Teori/Konsep	Kesimpulan/Core Finding
	Aktor/Penyelenggara Negara	Konversi Data/Interpretasi		
1.	Sri Rohatinah Pegguna Layanan KPE Golongan II.a	a. Responsivitas dari Pegawai Negeri Sipil dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE).	Konsep Partisipasi merupakan konsep yang relevan untuk membedah kecenderungan kepatuan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Kebijakan Kartu Pegawai Elektronik. Program Konversi Kartu Pegawai ke Kartu Pegawai Elektronik dijalankan dengan tujuan berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian selain itu KPE berfungsi sebagai pengganti Kartu Pegawai (KARPEG) yang selama ini berfungsi sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemaknaan partisipasi dalam pembangunan dapat ditinjau dari 2 sudut pandang yang berbeda. Pertama dari perspektif pemerintah partisipasi diartikan sebagai pengorbanan dan kontribusi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil PNS). Yang kedua dari perspektif PNS dimana partisipasi dimaknai sebagai Hak untuk mendapatkan layanan kepegawaian yang lebih baik.	Berikut ini poin-poin penting yang ditemukan dalam penelitian: 1. Tingkat Partisipasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup tinggi dalam proses perekaman data Pegawai Negeri Sipil guna pembuatan Kartu Pegawai Elektronik.
2.	Rio Jayana Putra Pegguna Layanan KPE Golongan II.c	b. Kesesuaian prosedur manajerial dalam implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)		
3.	Fitra Handayani, S.E., M.M. Pegguna Layanan KPE Golongan III.b	c. Kelayakan Kartu Pegawai Elektronik sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan layanan kepegawaian?		

Tabulasi analisis data Fokus pada Aspek Sumber Daya, Komunikasi, dan Informasi

No.	Teknik Pengumpulan Data		Teori/Konsep	Kesimpulan/Core Finding
	Aktor/Penyelenggara Negara/PNS	Konversi Data/Interpretasi		
1.	Drs. Muhammad Umar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung	a. Proses Sosialisasi KPE kepada Pegawai Negeri Sipil (Media, cara, dan kendala). b. Proses penanganan dan pelayanan informasi KPE kepada PNS. c. Penggunaan fasilitas, sarana, prasarana dalam pelaksanaan distribusi KPE.	Konsep yang digunakan untuk membedah dimensi-dimensi dalam analisis data dengan fokus Aspek Sumber Daya, Komunikasi, dan Informasi adalah konsep Efisiensi dan responsifitas. Konsep efisiensi digunakan untuk membedah kesesuaian biaya operasional dan dimensi penggunaan fasilitas dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik, sedangkan konsep responsifitas akan dipakai untuk membedah dimensi proses sosialisasi dan dimensi penanganan koplain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Widodo (2001:253) efisiensi mengarah pada penggunaan sumber dana dan daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros, dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila kita kaitkan dengan <i>resources</i> yang digunakan dalam pelaksanaan konversi Kartu Pegawai ke Kartu Pegawai Elektronik, maka akan mengemuka hal-hal seperti meminimalisasi penggunaan fasilitas dan sumber dana(Anggaran). Sumber dana (anggaran) kegiatan ini bersumber	Berikut ini poin-poin penting yang ditemukan dalam penelitian: 1. Biaya Operasional bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung dan digunakan secara efektif dan efisien. 2. Pelaksanaan Sosialisasi, termasuk proses komunikasi dilaksanakan melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
2.	SITI SUPIAH, S.H., M.H. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
3.	RINING SRI HASTUTI, M.M. Kapala Bidang Kesejahteraan, Data Dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota B.Lampung			
4.	FARIANA, S.IP., M.IP. Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring, Dan Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
5.	Muzanni Ali, S.E. Kasubbag Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung			
6.	Drs. Rahmat Sutomo Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi Kartu Pegawai Elaktronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara			

7.	Sri Rohatinah Pengguna Layanan KPE Golongan II.a		dari APBD Kota Bandar Lampung.	
8.	Rio Jayana Putra Pengguna Layanan KPE Golongan II.c		Responsivitas menurut Widodo	
9.	Fitra Handayani, S.E., M.M. Pengguna Layanan KPE Golongan III.b		(2001:257), berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Dengan kata lain, pelaksana(Implementor) mampu dengan cepat memahami, kemudian menanggapi apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan semaksimal mungkin mengupayakan untuk memenuhinya.	